



**PERSEPSI ULAMA TERHADAP PELAKSANAAN PERBANKAN SYARIAH
DI KABUPATEN KUDUS**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Universitas Negeri Semarang**

**Oleh:
RIDHO HERINZA
8150408031**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2013**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul “Persepsi Ulama Terhadap Pelaksanaan Perbankan Syariah” yang ditulis oleh Ridho Herinza NIM 8150408031 telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum (FH) Universitas Negeri Semarang (Unnes) pada:

Hari :

Tanggal :


27/2/13

Dosen Pembimbing I



Baidhowi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197307122008011010

Dosen Pembimbing II



Dian Latifiani, S.H., M.H.
NIP. 19800222208122003

Mengetahui,

Pembantu Dekan Bidang Akademik



Drs. Suhadi, S.H., M.Si.
NIP. 196711161993091001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Persepsi Ulama Terhadap Pelaksanaan Pelaksanaan Perbankan Syariah di Kabupaten Kudus” yang dibuat oleh Ridho Herinza NIM 8150408031 telah dipertahankan di depan sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum (FH) Universitas Negeri Semarang (UNNES) pada :

Hari :

Tanggal :

Ketua

Sekretaris

Drs. Sartono Sahlan, M.H.
NIP. 19530825 198203 1 003

Drs. Suhadi, S.H., M.Si.
NIP. 19671116 199309 1 001

Penguji Utama

Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum.
NIP. 198104112009122002

Penguji I

Penguji II

Baidhowi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197307122008011010

Dian Latifiani, S.H., M.H.
NIP. 19800222208122003

PERNYATAAN

Penulis menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya penulis sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Penulis

RidhoHerinza

NIM 8150408031

KATA PENGANTAR

Pujis yukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan petunjuk-Nya yang dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Persepsi Ulama Terhadap Pelaksanaan Perbankan Syariah di Kabupaten Kudus” untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan program studi strata 1 (S1) Ilmu Hukum di Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H Sudijono Sastroatmodjo M.Si. Rektor Universitas Negeri Semarang, sosok pemimpin yang tegas dan menjadi panutan bagi seluruh mahasiswa UNNES;
2. Drs. Sartono Sahlan, M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, yang telah berjuang sepenuh hati dan semangat dalam membangun kebesaran dan memajukan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
3. Baidhowi, S.Ag.,M.Ag. Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan saran dan masukan, serta bersedia meluangkan banyak waktu di tengah kesibukannya untuk menyelesaikan skripsi ini;
4. Dian Latifani, S,H., M.H. Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan wawasan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak, Ibu dosen Fakultas Hukum UNNES yang telah membekali ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama masa kuliah;
6. Bapak KH. Syafiq Naskhan selaku ketua MUI Kabupaten Kudus yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan pengetahuan;
7. Bapak KH. Chusnan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian;

8. Bapak Kyai Ladun Hakim selaku Pimpinan Majelis Tarjih Muhammadiyah Kabupaten Kudus yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian;
9. Bapak, Ibu yang selalu berjuang tanpa kenal lelah baik doa maupun materi untuk memberikan yang terbaik buat anaknya;
10. Kakak dan adikku tercinta yang selalu memberikan semangat dan do'anya;
11. Teman-temanku kontrakan bok ireng yang telah memberi semangat, do'a, dan bantuannya.

Semoga amal baiknya mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT dan khirnya sebagai harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memenuhi persyaratan di dalam menyelesaikan pendidikan sarjana dan bermanfaat bagi semua orang yang membutuhkan. Amin

Semarang,

Penulis

Ridho Herinza

8150408031

ABSTRAK

Herinza, Ridho. 2013. “*Persepsi Ulama Terhadap Pelaksanaan Perbankan Syariah di Kabupaten Kudus*”. Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang : Baidhowi, S.Ag.,M.Ag., Dian Latifani, SH., MH

Kata Kunci: Persepsi, Ulama, Perbankan Syariah.

Ulama menduduki posisi penting dalam masyarakat Islam. Ulama bukan hanya sebagai figur ilmunan yang menguasai dan memahami ajaran-ajaran agama, tetapi juga sebagai penggerak, motivator dan dinamisator masyarakat ke arah pengembangan dan pembangunan umat yang dalam hal ini terkait Bank Syariah yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Permasalahan yang di angkat dalam skripsi ini adalah bagaimana persepsi ulama terhadap pelaksanaan Perbankan Syariah dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi persepsi ulama di Kabupaten Kudus.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, penelitian berlokasi di Kabupaten Kudus, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara (*interview*), dokumentasi terhadap para responden dengan teknik *purposive sampling*. Teknik keabsahan data yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode triangulasi.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan ulama Kabupaten Kudus yang dapat digolongkan dari pihak NU dan Muhammadiyah menyebutkan bahwa NU senada dengan Muhammadiyah bahwa persepsinya sebatas teori melalui Alqur'an dan Hadist. Berbeda dengan narasumber dari pihak MUI yang lebih memahami pelaksanaan perbankan syariah karena narasumber dari MUI sendiri bertindak sebagai DPS (Dewan Pengawas Syariah). Faktor yang mempengaruhi persepsi ulama Kabupaten Kudus digolongkan dari NU dan Muhammadiyah yang karena tidak terlibat langsung dalam perbankan syariah, berbeda dengan MUI yang terlibat langsung dalam perbankan syariah dan kurangnya sosialisasi perbankan syariah di kalangan ulama dan masyarakat.

Adapun saran yang ingin disampaikan penulis yaitu terkait pelaksanaan perbankan syariah hendaknya para ulama ikut terlibat langsung dengan menggunakan jasa perbankan syariah sebagai contoh masyarakat agar secara bertahap masyarakat beralih kepada bank syariah. Kemudian dari perbankan syariah dan ulama untuk lebih banyak mensosialisasikan perbankan syariah kemasyarakat.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Pembatasan Masalah	5
1.4 Rumusan Masalah	5
1.5 Tujuan Penelitian	6
1.6 Manfaat Penelitian	6
1.7 Sistematika Penulisan Skripsi	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Persepsi	10
2.2 Ulama	11
2.2.1 Pengertian Ulama.....	11
2.2.2 karakteristik Ulama	12

2.2.3 Kedudukan Ulama Dalam Masyarakat	14
2.3 Perbankan Syariah.....	16
2.3.1 Pengertian Bank Syariah	16
2.3.2 pengertian dan Tujuan Ekonomi Islam.....	17
2.3.3 Prinsip Bank Islam	24
2.3.4 Ruang Lingkup Perbankan Syariah.....	26
2.3.5 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional	28
2.3.5.1 Struktur Organisasi Bank Syariah	29
2.3.5.2 Bisnis dan Usaha Yang Dibiayai	31
2.3.5.3 Kegiatan Operasional dan Pengelolaan Resiko	31
2.3.5.4 Lingkungan dan Budaya Kerja	32
2.3.6 Operasional Perbankan Syariah	34
2.3.6.1 Penerapan Akad Pada Bank Islam	34
2.3.6.2 Penghimpunan Dana Bank Syariah	36
2.3.6.3 Penyaluran Dana Bank Syariah	38
2.3.6.4 Jasa Pelayanan	45

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Metode Pendekatan	50
3.2 Jenis Penelitian	50
3.3 Lokasi Penelitian.....	50
3.4 Fokus Penelitian.....	51
3.5 Metode Pengumpulan Data	51
3.5.1 Sumber Data Primer	51
3.5.2 Sumber Data Sekunder	52
3.6 Objektivitas dan Keabsahan Data	52
3.7 Teknik Pengumpulan Data	53
3.8 Metode Analisis Data	54

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	56
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Kudus.....	56
4.1.2 Gambaran Umum Ulama Kabupaten Kudus	58
4.1.3 Persepsi Ulama Kabupaten Kudus Tentang Perbankan Syariah.....	65
4.1.4 Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi.....	79
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	83
4.2.1 Persepsi Ulama Terhadap Pelaksanaan Perbankan Syariah di Kabupaten Kudus	83
4.2.2 Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Ulama	92

BAB 5 PENUTUP

5.1 Simpulan	97
5.2 Saran	98

DAFTAR PUSTAKA	99
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TABEL

Halaman

Tabel 1 : Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional 33

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Ijin Penelitian
- Lampiran 2 : Instrument Penelitian
- Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Peran lembaga keuangan menduduki posisi vital / penting dalam ekonomi masyarakat. Hal ini dikaitkan dengan pola struktural kebutuhan masyarakat akan penambahan finansial dalam menjalankan usaha dan atau perekonomian secara luas. Untuk memperoleh pasar serta perluasan usaha perlu ditopang sarana finansial yang memadai. Disinilah pentingnya lembaga keuangan diposisikan guna menopang kegiatan dan kelancaran perekonomian. Dengan berkembangnya teknologi dan cara berfikir yang semakin luas fungsi bank tidak hanya terpaku pada satu tujuan pendanaan secara konvensional tetapi sangat luas perkembangannya.

Berlakunya UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan pada tanggal diundangkannya menandai berlakunya sistem perbankan ganda di Indonesia yaitu sistem perbankan dengan piranti bunga dan sistem perbankan dengan sistem piranti akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. (Dewi, 2005:1)

Secara terminologi, definisi syariah adalah peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh Allah, atau telah digariskan pokok-pokoknya dan dibebankan kepada kaum muslimin supaya mematuhi, supaya syariah ini diambil oleh orang Islam sebagai penghubung diantaranya dengan Allah dan diantaranya

dengan manusia.(Karim, 2004:12). Sistem perbankan syariah merupakan bagian dari konsep ekonomi Islam yang memiliki tujuan untuk membumikan sistem nilai dan etika Islam dalam wilayah ekonomi. (Nur, 2007:5)

Keberadaan bank syariah diharapkan dapat mendorong perekonomian suatu Negara. Tujuan dan fungsi perbankan syariah dalam perekonomian adalah: Kemakmuran ekonomi Yang meluas, tingkat kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum, keadilan sosial ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata, stabilitas nilai uang, mobilisasi dan investasi tabungan yang menjamin adanya pengembalian yang adil, serta pelayanan yang efektif. (Setiawan, 2006:50)

Bank Islam ini beroperasi dengan prinsip bagi hasil atau yang lebih dikenal dengan istilah *profit sharing*. Dikeluarkannya undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan dan dikeluarkannya fatwa bunga bank haram dari MUI tahun 2003 menyebabkan banyak bank yang menjalankan prinsip syariah (Wirosa, 2005:63). Seiring dengan hal tersebut, lembaga keuangan syariah yang ruang lingkupnya mikro yaitu *Baitul Maal Wal Tamwil* (BMT) juga menunjukkan eksistensinya, seperti halnya bank syariah, kegiatan BMT adalah melakukan penghimpunan (prinsip *wadi'ah dan mudharabah*) dan penyaluran dana (prinsip bagi hasil, jual beli, dan ijarah) kepada masyarakat (Nur, 2007:74).

Tujuan utama perbankan Islam ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat serta membina semangat *ukhkuwah Islamiyah* melalui kegiatan ekonomi. Bank syariah dengan produk utamanya yang berupa simpanan dan pembiayaan (pinjaman), yang ditunjang dengan jasa-jasa lainnya yang operasionalnya hampir sama dengan bank konvensional adalah penggunaan sistem bagi hasil terutama pada produk simpanan dan pembiayaan. Perbankan syariah dapat dipastikan bebas dari riba/bunga dan sebagai gantinya adalah sistem bagi hasil yang sesuai dengan ajaran syariat Islam.

Keberadaan lembaga perbankan syariah didorong oleh adanya desakan kuat dari orang Islam yang ingin terhindar dari transaksi bank yang dipandang mengandung unsur riba. Adanya pelarangan riba dalam Islam merupakan pegangan utama bagi bank syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sehingga kontrak utang piutang antara bank syariah dan nasabah harus berada dalam koridor bebas bunga. Hal ini lah yang mendorong masyarakat berkeinginan untuk melakukan transaksi keuangan yang sesuai dengan syariat, karena pada dasarnya syariat melarang adanya unsur riba dalam setiap transaksi keuangan.

Bank syariah tidak menerapkan sistem bunga tetapi menerapkan sistem bagi hasil, yaitu sistem pengelolaan dana dalam perekonomian Islam. Perhitungan bagi hasil didasarkan pada mufakat pihak bank bersama nasabah yang menginvestasikan dananya di bank syariah. Besarnya hak nasabah terhadap banknya dalam perhitungan

bagi hasil tersebut ditetapkan dengan sebuah angka ratio atau besaran bagian yang disebut nisbah.

Dalam peranannya, ulama menduduki posisi penting dalam masyarakat Islam. Ulama tidak hanya sebagai figur ilmunan yang menguasai dan memahami ajaran-ajaran agama, tetapi juga sebagai penggerak, motivator dan dinamisator masyarakat ke arah pengembangan dan pembangunan umat. Perilaku ulama selalu menjadi teladan dan panutan. Ucapan ulama selalu menjadi pegangan dan pedoman. Ulama adalah publik figur dan memiliki kharisma terhormat dalam masyarakat. Penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap suatu gagasan, konsep atau program, banyak dipengaruhi oleh ulama. Peran ulama bukan hanya pada aspek ibadah mahdhah, memberikan fatwa atau berdoa saja, tetapi juga mencakup berbagai bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan sebagainya, sesuai dengan komprehensif ajaran Islam itu sendiri.

Kualitas dan kapasitas keilmuan yang dimiliki para ulama telah mendorong mereka untuk aktif membimbing masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Terumuskannya sistem ekonomi Islam secara konseptual, termasuk sistem perbankan syariah, adalah hasil ijtihad dan kerja keras intelektual para ulama, dan tentunya hal itu berkat ‘inayah Allah Swt.

Sehubungan dengan pelaksanaan sistem perbankan syariah menarik bagi penulis untuk membahasnya terutama berkaitan dengan bagaimana persepsi ulama

Kabupaten Kudus tentang pelaksanaan perbankan syariah.dengan judul **“PERSEPSI ULAMA TERHADAP PELAKSANAAN PERBANKAN SYARIAH DI KABUPATEN KUDUS”**

1.2. Identifikasi masalah

Ulama adalah publik figur yang disegani dan menjadi tokoh sentral di masyarakat yang tentunya dalam tindak tanduknya menjadi panutan umat dalam sejauh aspek kehidupan yang diantaranya adalah dari aspek perekonomian, diantara aspek perekonomian tersebut meliputi adanya perbankan, yang di Indonesia sendiri menganut dual banking sistem yaitu adanya perbankan konvensional dan perbankan syariah, yang tentunya bank syariah adalah bank yang kegiatan operasionalnya berdasarkan ketentuan-ketentuan Islam.

Dilihat dari perkembangannya ternyata bank konvensional lebih berkembang daripada bank syariah, padahal di Indonesia khususnya di Kabupaten Kudus sendiri mayoritas penduduknya beragama Islam. hal tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah pelaksanaan perbankan syariah itu sendiri sudah syariah atau belum. Melihat kondisi tersebut bagaimana tanggapan ulama kabupaten kudus terhadap pelaksanaan Perbankan Syariah. Untuk itu penulis tertarik untuk membahasnya berkaitan dengan pelaksanaan perbankan syariah dengan judul **“Persepsi Ulama Terhadap Pelaksanaan Perbankan Syariah di Kabupaten Kudus”**

1.3.Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pembatasan untuk lebih fokus pada pembahasan yang akan dilakukan. Pembatasan masalah diberikan hanya kepada persepsi ulama terhadap pelaksanaan perbankan syariah di kabupaten kudus.

1.4.Rumusan Masalah

Pembatasan dalam skripsi ini akan dibatasi pada permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi ulama terhadap sistem pelaksanaan perbankan syariah di Kabupaten Kudus?
2. Faktor apa yang mempengaruhi persepsi ulama tentang pelaksanaan sistim perbankan syariah di Kabupaten Kudus?

1.5.Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas, sehingga dengan tujuan yang jelas tersebut dapat dicapai solusi atas masalah yang dihadapi, berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Tujuan obyektif

- a. Untuk mengetahui bagaimana persepsi ulama terhadap pelaksanaan perbankan syariah.

- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi persepsi ulama terhadap pelaksanaan perbankan syariah di Kabupaten Kudus.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk meningkatkan dan mendalami berbagai teori tentang ilmu hukum yang sudah penulis peroleh, khususnya tentang perbankan syariah.
- b. Untuk menambah wawasan penulis tentang perbankan syariah, khususnya mengenai bagaimana persepsi ulama terhadap pelaksanaan perbankan syariah di Kabupaten Kudus.
- c. Untuk memperoleh data sebagai bahan utama dalam penyusunan skripsi guna memperoleh gelar Sarjana di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

1.6. Manfaat Penelitian

Didalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil baik bagi penulis maupun bagi masyarakat pada umumnya. Besarnya manfaat positif yang diberikan menunjukkan nilai dan kualitas dari penelitian tersebut, manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Dengan adanya penelitian ini dapat diperoleh informasi mengenai bagaimana persepsi ulama terhadap pelaksanaan perbankan syariah.
- b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik bahasan yang serupa dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat membantu penulis dalam memahami mengenai pelaksanaan bank syariah dan bagaimana persepsi ulama terhadap pelaksanaan bank syariah.
- b. Memberikan pengetahuan pada masyarakat pada umumnya dan semua pihak yang berkepentingan pada khususnya.

1.7.Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika adalah gambaran singkat secara menyeluruh dari suatu karya ilmiah. Sistematika penulisan dalam hal ini bertujuan agar dengan mudah dapat memahami karya tulis ini, serta tersusunnya skripsi yang teratur dan sistematis.

Penulisan skripsi ini terbagi atas 3 (tiga) bagian. Bagian pendahuluan skripsi, bagian isi dan bagian akhir skripsi. Untuk lebih jelasnya dijabarkan sebagai berikut :

1. Bagian pendahuluan skripsi berisi: halaman judul, halaman pengesahan, halaman kelulusan, pernyataan, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar lampiran.
2. Bagian isi skripsi terdiri atas 5 bab, yaitu :

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai alasan-alasan yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini, kemudian dilanjutkan mengenai identifikasi masalah,

pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat dilakukannya penelitian serta sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan tentang landasan teori yang membahas mengenai konsep-konsep serta teori-teori yang mendukung pemecahan masalah dalam penelitian ini.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Metode Penelitian dalam bab 3 ini menjelaskan tentang cara-cara penyusunan skripsi secara sistematis yang berdasarkan pada metode pendekatan, spesifikasi penelitian, Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini yaitu secara yuridis sosiologis untuk mengetahui lebih lanjut mengenai persepsi ulama terhadap pelaksanaan perbankan syariah di Kabupaten Kudus.

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan berisi uraian tentang pembahasan mengenai persepsi ulama terhadap perbankan syariah di Kabupaten Kudus.

BAB 5 PENUTUP

Bab 5 merupakan penutup dari penulisan skripsi ini yang merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran berbentuk kesimpulan yang dapat ditarik dari keseluruhan skripsi berikut saran-saran yang dapat di ajukan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Persepsi

Persepsi pada hakikatnya adalah merupakan proses penilaian seseorang terhadap obyek tertentu, menurut (Bimo, 2001: 53) persepsi adalah suatu proses aktifitas seseorang dalam memberikan kesan, penilaian, pendapat, merasakan, dan menginterpretasikan sesuatu berdasarkan informasi yang ditampilkan dari sumber lain (yang dipersepsi). Melalui persepsi kita dapat mengenali dunia sekitar kita, yaitu seluruh dunia yang terdiri dari benda serta manusia dengan segala kejadian-kejadiannya.

Persepsi juga merupakan penelitian bagaimana kita mengintegrasikan sensasi kedalam percepts objek dan bagaimana kita selanjutnya menggunakan percepts itu untuk mengenali dunia. Intinya persepsi sebagai proses proses psikologis hasil penginderaan serta proses terakhir dari kesadaran, sehingga membentuk proses berpikir. Dengan demikian persepsi sebagai suatu fungsi biologis (melalui organ-organ sensoris) yang memungkinkan individu menerima dan mengolah informasi dari lingkungan dan mengadakan perubahan-perubahan di lingkungannya. (Rita, 1990:276)

Kamus lengkap psikologi menerangkan bahwa *perception* (persepsi) adalah proses mengetahui atau mengendalikan objek dan kejadian obyektif dengan bantuan indera. Selain itu dijelaskan pula persepsi merupakan kesadaran intuitif mengenai kebenaran langsung atau keyakinan yang serta merta mengenai sesuatu. (Chaplin, 2001:358)

2.2. ULAMA

2.2.1 Pengertian Ulama

Kata "*ulama*" adalah bentuk jamak dari kata *alim*, artinya orang yang berilmu. Ulama adalah seseorang yang memiliki kepribadian, dan akhlak yang dapat menjaga hubungan dekatnya dengan Allah dan memiliki benteng kekuatan untuk menghalau dan meninggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah, tunduk dan patuh kepada-Nya. (kompasiana.com di unduh pada tanggal 5 september 2012) Dalam pengertian asli, ulama adalah para ilmuwan, baik di bidang agama, humaniora, sosial, maupun kealaman. Dalam pengertian selanjutnya, pengertian ini menyempit dan hanya digunakan oleh ahli agama. Di Indonesia ulama mempunyai sebutan yang berbeda di berbagai daerah seperti Ulama (jawa), ajengan (sunda), teuku (aceh), syeikh (sumatera utara/tapanuli), buya (minangkabau), dan tuan guru (nusa tenggara, Kalimantan selatan, Kalimantan tengah).

Sementara tuan guru yang berkembang dan memasyarakat di kalangan suku sasak di pulau Lombok, ia adalah tokoh agama Islam yang dipandang sangat menguasai ajaran agama Islam dalam berbagai aspeknya.

Tuan guru adalah gabungan dari dua suku kata “tuan” dan “guru”. Tuan dalam etimologi sasak (suku di pulau Lombok) yang berarti orang yang telah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah (Makkah Al-Mukarromah), dan guru berarti orang yang mengajar. (Tahir, 2008:94) Dalam terminologi sasak, tuan guru adalah sekelompok orang yang ahli dalam bidang ilmu keagamaan (Islam) yang mengajar dan membimbing jamaah atau murid-muridnya dalam suatu lembaga (majelis) formal di madrasah atau pesantren dan atau lembaga non-formal seperti di masjid-masjid, surau atau pesantren. Istilah tersebut memiliki persamaan dalam substansi dari predikat seorang ulama (Tuan guru). (Tahir, 2008:94)

Dengan demikian, maka gelar sebagai ulama itu tidak saja dapat dikondisikan, ia muncul pada diri seseorang yang telah memiliki syarat-syaratnya, sedang bobot keulamaanya ditentukan oleh kedalaman ilmu dan integritas pribadinya yang teruji di tengah-tengah masyarakatnya, pengakuan masyarakat ini ikut menentukan, sebab betapapun dalamnya pengetahuan seseorang tentang masalah agama, tapi jika masyarakat tidak memberi pengakuan, maka ia tidak mempunyai kredibilitas sebagai ulama.

2.2.2 Karakteristik Ulama

Konsep Ulama boleh ditakrif dengan berbagai definasi yang berlandaskan latar belakang kesarjanaan atau disiplin ilmu masing-masing. Perkataan Ulama itu adalah kata jamak dari perkataan “Arab yaitu ‘*Alim*’”. Kemudian lahir pula perkataan ‘*Alamah*’ yaitu orang yang benar-benar mengerti atau mengetahui dengan mendalam hakikat sesuatu (Ismail, 1961:26).

Dalam skripsi novia yang berjudul persepsi ulama mengenai status hukum anak luar kawin pasca putusan MK:2012. Terdapat beberapa kesulitan untuk mengidentifikasi seseorang sebagai ulama apalagi sebagai *faqīh* (jamak: *fuqahā*’).

1. Pertama, ulama merupakan gelar atau panggilan kehormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang yang memiliki tingkat ilmu dan kesalihan tertentu. Hal itu berbeda dengan gelar kesarjanaan yang diperoleh dan diberikan melalui jalur dan jenjang pendidikan akademis. Panggilan ulama, diberikan sebagai pengakuan (legitimasi) atas prestasi seseorang dalam komunitas heterogen, tanpa tatacara dan upacara tertentu. Sedangkan gelar kesarjanaan diberikan sebagai keabsahan (legalisasi) atas prestasi seseorang dalam komunitas homogen (masyarakat akademis), yang sarat dengan tatacara dan upacara tertentu (wisuda).
2. Kedua, panggilan ulama di dalam masyarakat Indonesia merupakan hal yang tidak lazim. Biasanya orang yang memiliki kualifikasi ilmu dan kesalihan itu diberi gelar dan dipanggil *kyai* (Jawa, bahkan nasional), *ajėngan* (Sunda, belakangan ada yang dipanggil: *Aa*), *buya* (Minangkabau), *teungku* (Aceh), dan *tuan guru imam*

(Bima). Sementara itu, di belahan dunia Islam lainnya, terdapat beberapa panggilan atau gelar bagi ulama sebagaimana disusun oleh Hamid Algar (1993: 117): *ākhūnd, āyatullāh, faqīh, hujjat al-Islām, imām jum‘ah, khatīb, marja‘i taqlīd, mawlānā, mawlawī, muftī, mujtahid, mullā* (mullah), *qādhī, syaykh, syaykh al-Islām*, dan *wa‘iz*. Selain itu, ada yang diberi gelar *imām* bagi para pendiri *madzhab fiqh, Sunni* maupun *Syi‘i* (imam duabelas [*itsna ‘asyriyah*]).

3. Ketiga, panggilan kehormatan tersebut diberikan secara informal dan bertahap, terutama oleh orang-orang yang mengenal secara pribadi terhadap orang yang diberi “gelar” kehormatan itu. Mungkin, yang diberi gelar tidak mengetahui sejak kapan dan siapa yang pertama kali memberi “gelar” tersebut. Bahkan, ada di antara mereka yang merasa keberatan diberi “gelar” itu, karena menuntut pertanggungjawaban dalam kehidupan sehari-hari.
4. Keempat, biasanya orang yang diberi panggilan kehormatan bukan semata-mata karena ilmu dan kesalihannya saja. Tetapi, juga, karena kepemimpinannya di dalam masyarakat telah teruji. Di satu pihak, ia memiliki keahlian dan kesalihan sebagai kekuatan dalam mengembangkan inti kebudayaan yang dijadikan rujukannya. Namun di lain pihak, ia menempati kelompok elite dalam struktur masyarakat. Ia merupakan salah satu unsur pemimpin dalam masyarakat yang heterogen.
5. Kelima, ulama merupakan pewaris para nabi (*al-‘ulamā’ waratsāt al-anbiyā’*). Ia mengemban misi untuk mengaktualisasikan apa yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya dalam realitas kehidupan manusia. Dalam berbagai hal, ulama, menampakkan wajah Tuhan dan Rasul untuk merumuskan norma aktual dan

membimbing umat untuk mencapai keteraturan dan ketenteraman hidup. Ia menjadi sumber informasi dan “tempat bertanya” tentang berbagai hal, termasuk tentang kehidupan di alam baka. Atas perihal tersebut, ulama seringkali ditampilkan sebagai sosok ideal yang dikenai berbagai syarat yang sangat berat, sebagaimana tercermin pada persyaratan mujtahid dalam wacana ushul fiqh. Bahkan, Amir Syarifuddin sendiri mengakui (1999: 280), masih ada pendapat yang menyatakan bahwa, “Orang-orang yang setaraf dengan *mujtahid mutlaq* sekaliber Al-Syafi‘i dan Abu Hanifah memang tidak mungkin ada di segala masa dan tempat”. Hal itu bertolak dari idealisasi ijtihad dan peringkat mujtahid yang tipologis dan ideal, sehingga menjadi tipe ideal.

6. Keenam, khusus tentang identifikasi ulama fiqh merupakan kesulitan tersendiri, karena lebih spesifik. Apalagi bila dibedakan dengan ulama ushul. Untuk mengidentifikasi Abu Hanifah atau al-Syafi‘i, sebagaimana dikemukakan Amir Syarifuddin, sangat mudah, karena kedua ulama itu adalah imam madzhab. Namun ketika mengidentifikasi al-Ghazali atau Ibn Rusyd akan mengalami kesulitan. Al-Ghazali, dikenal sebagai pemikir di bidang tasawuf, namun pandangannya di bidang fiqh dan ushul fiqh dijadikan rujukan oleh para penulis ushul fiqh di hari kemudian. Sementara itu, Ibn Rusyd dikenal sebagai seorang filosof, namun menulis kitab fiqh yang sangat populer: *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtashid*.

Terlepas dari beberapa kesulitan di atas, menurut Quraish Shihab (1985: 3), dengan merujuk pada Q. S. Fāthir: 28 dan al-Syu‘ara: 197, yang dinamai ulama

adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang ayat-ayat Allah yang bersifat *kauniyah* maupun *qur'aniyah*. Sementara itu, ayat Qur'an yang membicarakan ilmu, dengan berbagai bentuk kata dan yang sejalan dengan arti kata itu, berjumlah 854 ayat. Dari berbagai ayat itu ditemukan bahwa Qur'an mengaitkan ilmu yang terpuji dengan sikap *istIslam* (tunduk) dan *khahsy-yah* (takut) kepada Allah. Selanjutnya Quraish Shihab menyatakan, terdapat berbagai hadis yang menggaris bawahi bahwa ilmu yang bermanfaat mengantarkan kepada pengetahuan tentang kebenaran Allah, taqwa, *khasy-yah*, dan sebagainya. Atas perihal tersebut, ulama adalah orang yang merasa takut kepada Allah, apa pun disiplin ilmu yang ditekuninya.

2.2.3 Kedudukan Ulama Dalam Masyarakat

Kedudukan ulama adalah sebagai pewaris Nabi, demikian Rasul bersabda. Ulama berfungsi untuk melanjutkan misi kenabian. Menurut Quraisy Shihab (1191: 383) menegaskan bahwa ada empat yang ditempuh ulama dalam meneruskan misi kenabian, yaitu.

1. Menyampaikan ajaran-ajaran yang sesuai dengan perintah Allah : “Wahai Rasul sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu”.
2. Menjelaskan ajaran-ajaran Allah, berdasarkan ayat Al-Qur'an; “dan kami turunkan Al-Kitab (Al-Qur'an) kepadamu untuk kamu jelaskan kepada manusia”.

3. Memutuskan perkara atau problema yang dihadapi masyarakat berdasarkan ayat Al-Qur'an; "dan Allah turunkan bersama mereka Al-Kitab (Al-Qur'an) dengan benar, agar dapat memutuskan perkara yang diperselisihkan manusia".
4. Memberikan contoh pengamalan ajaran-ajaran agama.

Ulama sebagai penyampai ajaran agama Islam merupakan mata rantai keberlangsungan ajaran Islam di muka bumi. Dengan peran ini ulama diyakini mempunyai kelebihan pengetahuan agama dan sering dipandang sebagai orang yang memahami keagungan Tuhan dan rahasiarahasia alam. Mereka dianggap mempunyai kedudukan yang tidak terjangkau, dalam beberapa hal mereka menunjukkan kekhususan dalam bentuk pakaian yang merupakan simbol ketinggian ilmu, yaitu kopiah putih dan sorban (Dhofier, 1982 : 52).

Sebagai pemimpin agama yang secara tradisional berasal dari keluarga yang berpengaruh, ulama merupakan faktor pemersatu dalam tatanan sosial masyarakat. Menurut Hiroko Horikoshi (1987: 232) pemanfaatan peran ulama juga dinilai amat tinggi oleh masyarakat desa. Ia menyatakan bahwa ulama menduduki posisi sentral dalam masyarakat pedesaan dan mampu mendorong mereka untuk bertindak kolektif. Dia mengambil peran sebagai poros hubungan antara umat dengan Tuhan. Pada pandangan sebagian besar pengikutnya, ulama adalah contoh muslim ideal yang mereka ingin capai. Dia seorang yang dianugerahi pengetahuan dan rahmat Tuhan.

Dalam konteks dinamika modern, ia menegaskan bahwa peran penting ulama lainnya adalah sebagai peran kelompok Islam, yang berusaha mengartikulasi

kepentingan mereka. Hal ini karena ia memposisikan dirinya sebagai pengantar dalam menjalin hubungan dengan dunia luar.

Dengan kelebihan yang dimiliki, ulama memiliki kharisma dan pengaruh yang sangat kuat terhadap masyarakat. Ulama mampu dengan segala kelebihan dan betapapun lingkup wawasan pengaruhnya, tentulah dapat digolongkan sebagai pemimpin yang kharismatik, dan bahkan diakui oleh masyarakat sebagai figur ideal yang mengindikasikan adanya kedudukan kultural dan struktural yang tinggi dalam masyarakat (Moesa, 1999: 2).

2.3 Perbankan Syariah

2.3.1 Pengertian Bank syariah

Menurut UU No.7 tahun 1992 yang direvisi dengan UU Perbankan No. 10 tahun 1998 mendefinisikan bank syariah sebagai berikut:

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang pengoperasiannya dengan sistem bagi hasil. Menurut UU No.21 tahun 2008 tentang bank syariah pasal 1 butir 7, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah (Sudarsono, 2003:50).

Bank syariah adalah bank yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan manusia akan jasa perbankan, dengan teknik perbankan yang dilakukan terjauh dari yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. (Arbi,2002:45).

Masih banyak definisi mengenai bank syariah yang telah dikemukakan oleh para ahli yang pada dasarnya definisi-definisi tersebut tidak berbeda antara satu dengan yang lain yaitu cara operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah Islam. Dari definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa bank syariah adalah suatu lembaga yang bertugas memenuhi kebutuhan manusia sesuai dengan syariah Islam.

2.3.2 Pengertian dan Tujuan Ekonomi Islam

Kehadiran sistem ekonomi Islam / Syari'ah di Indonesia pada gilirannya menuntut adanya perubahan di berbagai bidang, terutama berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur ihwal ekonomi dan keuangan. Pada saat ini perkembangan bank syari'ah di Indonesia relatif berdiri sangat pesat dengan didirikan pertama kali pada tahun 1992 dengan nama Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pada awal berdirinya keberadaan bank syari'ah belum mendapat perhatian yang optimal dalam industri perbankan nasional. Kemudian setelah UU No. 7 tahun 1992 diganti dengan UU No. 10 tahun 1998 yang mengatur secara rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syari'ah, maka bank syari'ah mulai menunjukkan perkembangannya.

Berbagai definisi telah diberikan mengenai ekonomi Islam yang satu dan yang lainnya pada prinsipnya tidak berbeda. Salah satu diantaranya yang dikemukakan oleh Dr. Muhammad Abdullah al-arabi, yaitu:

“Ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari Al-Qur’an dan As-Sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa”

Dari definisi tersebut terlihat bahwa Ekonomi Islam terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu:

- a. Pertama adalah yang diistilahkan dengan “sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur’an dan As-Sunnah”, yang ada hubungannya dengan urusan-urusan ekonomi. Dasar-dasatr umum ekonomi tersebut antara lain tercermin dalam prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - 1) Bahwa segala cara usaha, pokok asalnya adalah boleh (mubah) prinsip ini terlihat misalnya dalam QS. 2: 29; 31: 20.
 - 2) Bahwa hasil pekerjaan kembali kepada yang mengerjakannya, tidak ada perbedaan dalam hal ini (Ekonomi) antara laki-laki dan wanita. Terdapat pada QS. 4: 32.
 - 3) Bahwa pemimpin harus dapat mengembalikan distribusi kekayaan dalam masyarakat manakala tidak ada keseimbangan di antara mereka yang dipimpinya. Hal ini terdapat pada QS. 59: 7.

4) Dan bahwa haramnya menganiaya dengan menerjang hak atas orang Islam lainnya. Tercermin dalam hadist Riwayat At-Tamizi, dikatakan olehnya Hadist ini *hasan*, yaitu: “Semua muslim atas muslim lainnya, Haram darahnya, kehormatannya, dan hartanya”.

5) Serta prinsip-prinsip lainnya dari ayat-ayat Al-Qur’an dan hadist-hadist, yang bersifat membatasi motif-motif ekonomi pelaku ekonomi, seperti:

a) Larangan menghasilkan harta dengan jalan batil, seperti penipuan (QS. 6: 152), melanggar janji (QS. 5: 1), riba (QS. 30: 39; 4: 6-61; 3: 130; 2: 275, 278-279), pecurian (QS. 5: 38), spekulasi (QS. 5: 99), dan mengusahakan barang-barang berbahaya bagi pribadi dan masyarakat (QS. 2: 219);

b) Larangan menimbun harta tanpa ada manfaat bagi manusia QS. 9: 34-35, dan melaksanakan amanat QS. 4: 58;

c) Larangan melampaui batas QS. 25: 67, dan tidak kikir QS. 2: 29.

Ciri asasi dari prinsip-prinsip umum ini adalah bahwa prinsip-prinsip ini tidak berubah atau berganti, serta cocok untuk setiap saat dan tempat, tanpa peduli dengan tingkat kemajuan ekonomi dalam masyarakat.

b. Kedua yaitu yang diistilahkan dengan “Bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa”. Maksud dari istilah tersebut adalah cara-cara penyesuaian atau pemecahan masalah ekonomi yang dapat dicapai oleh para ahli dalam NegaraIslam, sebagai pelaksana dari prinsip-prinsip Al-Qur’an dan As-Sunnah di atas.

Ciri asasi dari cara pemecahan dan penyesuaian ini dapat berubah atau berbeda dari satu ke lain lingkungan menurut situasi tiap lingkungan, dan berubah menurut perubahan-prubahan pada lingkungan tersebut dari waktu ke waktu.

Mengenai yang pertama, yaitu prinsip-prinsip dasar tidak berubah, yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah tersebut, para ahli mengistilahkan sebagai "Mazhab Ekonomi Islam". Sedangkan yang kedua mengenai cara-cara penyesuaian yang berubah-ubah dalam bidang ekonomi ini diistilahkan dengan "Sistem atau Sistem-sistem Ekonomi Islam"

Prinsip-prinsip tersebut terbatas jumlahnya dan pada dasarnya mencakup kebutuhan-kebutuhan pokok yang pasti dihajati oleh setiap masyarakat, tanpa peduli tingkat kemajuan ekonominya, sehingga cocok untuk setiap saat dan tempat, dalam pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut, atau pada bidang-bidang lain yang tidak diputuskan hukumnya oleh prinsip-prinsip ini, masyarakat berhak dan wajib berijtihad menemukan pendapat bagi pemecahan problema ekonomi menurut situasi dan kondisinya dengan petunjuk dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan ekonomi Islam menggunakan pendekatan antara lain:

- a. Konsumsi manusia dibatasi sampai pada tingkat yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia;

- b. Alat pemuas kebutuhan manusia seimbang dengan tingkat kualitas manusia agar ia mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologinya guna menggali sumber-sumber alam yang masih terpendam;
- c. Dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus diterapkan;
- d. Pemerataan pendapatan dilakukan dengan mengingat sumber kekayaan seseorang diperoleh dari usaha halal, maka zakat sebagai sarana distribusi pendapatan merupakan sarana yang ampuh

Dalam kegiatan ekonomi, Islam mengakui adanya motif laba (profit), namun motif laba itu terikat atau dibatasi oleh syarat-syarat moral, sosial dan pembatasan diri, dan kalau batasan ini diikuti dan dilaksanakan dengan seksama akan merupakan suatu keseimbangan yang harmonis antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu ditemukan tiga asas filsafat hukum dalam ekonomi Islam yaitu sebagai berikut :(<http://gabywijaya.blogspot.com> di unduh pada tanggal 9 september 2013)

- a. Semua yang ada di alam semesta, langit, bumi serta sumber-sumber alam lainnya, bahkan harta kekayaan yang dikuasai oleh manusia adalah milik Allah, karena Dialah yang menciptakannya Semua ciptaan Allah itu tunduk pada kehendak dan ketentuan- Nya (QS. Thaha:6 dan QS. Al Maidah:120). Manusia

sebagai khalifah berhak mengurus dan memanfaatkan alam semesta itu untuk kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan lingkungannya.

- b. Allah menciptakan manusia sebagai khalifah dengan alat perlengkapan yang sempurna, agar ia mampu melaksanakan tugas, hak dan kewajibannya di bumi. Semua makhluk lain terutama flora fauna diciptakan untuk kehidupannya (QS. Luqman:20, QS. An Nahl:10-16, QS. Fathir:27-28, QS. Az Zumar:21).
- c. Beriman kepada hari kiamat dan hari pengadilan. Keyakinan pada hari kiamat merupakan asas penting dalam sistem ekonomi Islam, karena dengan keyakinan itu, tingkah laku ekonomi manusia akan dapat terkendali, sebab ia sadar bahwa perbuatannya termasuk tindakan ekonominya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. pertanggungjawaban itu tidak hanya mengenai tingkah laku ekonominya saja, tetapi juga mengenai harta yang diamanatkan Allah kepada manusia.

Ketiga asas pokok filsafat hukum ekonomi Islam tersebut melahirkan nilai-nilai dasar yang menjadi sistem hukum ekonomi Islam, diantaranya sebagai berikut :

- a. Pemilikan, menurut sistem hukum ekonomi Islam:
 1. Pemilikan bukanlah kekuasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi kemampuan memanfaatkannya.
 2. Lama pemilikan atas hajat hidup orang banyak harus menjadi milik umum atau negara, atau sekurang sesuatu benda terbatas pada lamanya manusia hidup di dunia ini dan kalau ia meninggal dunia, harta kekayaannya harus

dibagikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan yang ditetapkan Allah (QS. An Nisa:7, 11, 12, 176)

3. Sumber-sumber daya alam yang menyangkut kepentingan umum atau yang menjadi kurangnya dikuasai oleh negara untuk kepentingan umum atau orang banyak.

b. Keseimbangan

Nilai dasar keseimbangan harus dijaga sebaik-baiknya, bukan saja antara kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat tetapi juga antara kepentingan perorangan dengan kepentingan umum. Disamping itu, harus dipelihara keseimbangan antara hak dan kewajiban.

c. Keadilan

Kata keadilan dalam Alquran disebut lebih dari 1000 kali setelah perkataan Allah dan ilmu pengetahuan. Ini berarti prinsip keadilan diterapkan dalam setiap segi kehidupan manusia terutama dalam kehidupan hukum, sosial, politik dan ekonomi, karena keadilan adalah titik tolak sekaligus proses dan tujuan semua tindakan manusia.

Ketiga nilai-nilai dasar sistem hukum ekonomi Islam di atas merupakan pangkal (asal) nilai-nilai instrumentalnya. Nilai instrumental dimaksud ada lima, yaitu: zakat, larangan riba dan judi, kerjasama ekonomi, jaminan sosial, dan peranan negara. Kelima hal dimaksud, diuraikan sebagai berikut:

a. Zakat

Zakat mempunyai arti yang penting dalam sistem ekonomi sehingga dalam Alquran disebutkan sebanyak 82 ayat setelah perintah sholat, sehingga zakat merupakan satusatunya rukun Islam yang diwajibkan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu. Zakat bukanlah pajak yang merupakan sumber pendapatan negara. Karena itu keduanya harus dibedakan. Zakat sebagai sumber dana masyarakat Islam, besar sekali manfaatnya apabila dikelola dengan manajemen yang baik dan dilaksanakan bersama dengan nilai instrumen lainnya, yaitu pelarangan riba.

b. Pelarangan riba dan judi

Riba dan judi mempunyai dampak negatif dalam kehidupan sosial ekonomi dan sosial kemasyarakatan lainnya sehingga Allah SWT melarangnya. Pelarangan riba dan judi dapat dilihat pada QS. Al Baqarah ayat 275, 276, 278, disebutkan dengan tegas dan jelas mengenai pelarangan riba dan judi.

c. Kerjasama ekonomi

Kerjasama dalam mewujudkan sistem hukum ekonomi Islam bersumber dari ajaran Islam diantaranya disebut *qirad*. *Qirad* adalah kerjasama antara pemilik modal atau uang dengan pengusaha yang mempunyai keahlian, ketrampilan atau tenaga dalam melaksanakan unit-unit ekonomi atau usaha. Dalam praktiknya *qirad* dibagi 2, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*.

d. Jaminan sosial

Jaminan sosial merupakan salah satu nilai instrumental yang sangat penting dalam sistem hukum ekonomi Islam. Karena itu, melaksanakan jaminan sosial manusia dapat mendekatkan diri pada Allah, menjadikan harta mereka bersih dan berkembang, menghilangkan sifat tamak dan loba serta mementingkan diri sendiri.

2.3.3 Prinsip-prinsip Bank Islam

Visi perbankan Islam umumnya adalah menjadi wadah terpercaya bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi dengan sistem bagi hasil secara adil sesuai prinsip syariah. Memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan memberikan maslahat bagi masyarakat luas adalah misi utama perbankan Islam. (Wirdyaningsih:2005:15).

Dengan landaan falsafah dasar dan dengan visi misinya maka setiap kelembagan keuangan syariah akan menerapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Menjauhkan diri dari kemungkinan adanya unsur riba

- a) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka suatu hasil usaha, seperti penetapan bunga simpanan atau bunga pinjaman yang dilakukan pada bank konvensional. QS. Luqman (31) : 34. Intinya hanya Allah subhanahu wata'ala sajalah yang mengetahui apa yang terjadi esok.
- b) Menghindari penggunaan sistem persentase biaya terhadap utang atau imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipatgandakan secara

- otomatis utang/simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu. QS. Ali Imron (3): 130. Intinya: Allah SWT melarang memakan riba berlipat ganda.
- c) Menghindari penggunaan sistem perdagangan/penyewaan barang ribawi dengan barang ribawi lainnya (barang yang sama dan sejenis, seperti uang rupiah dengan uang rupiah yang masih berlaku) dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas. Hadis Shahih Muslim bab Riba no. 1551-1567.
- Intinya memperdagangkan/menyewakan barang ribawi dengan imbalan barang yang sama dan sejenis dalam jumlah atau kualitas yang lebih adalah hukumnya riba.
- d) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka tambahan atas utang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai utang secara sukarela, seperti penetapan bunga pada bank konvensional. Hadis Shahih Muslim oleh Ma'mur Daud bab riba no. 1569-1572. Intinya membayar utang dengan lebih baik (yaitu diberikan tambahan) seperti yang dicontohkan dalam hadis, harus atas dasar sukarela dan prakarsanya harus datang dari yang punya utang pada saat jatuh tempo.

b. Menerapkan prinsip sistem bagi hasil dan jual beli

Dengan mengacu kepada petunjuk Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah (2): 275 dan surat An-Nisa (4): 29 yang intinya: Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba serta suruhan untuk menempuh jalan perniagaan dengan suka sama suka, maka setiap transaksi kelembagaan ekonomi Islami harus selalu dilandasi

atas dasar sistim bagi hasil dan perdagangan atau yang transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang/jasa. Akibatnya, pada kegiatan muammalah berlaku prinsip “ada barang/jasa dulu baru ada uang”, sehingga akan mendorong produksi barang/jasa, mendorong kelancaran arus barang/jasa, dapat menghindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi dan inflasi.

Dalam operasinya, pada sisi pengerahan dana masyarakat, lembaga ekonomi Islam menyediakan sarana investasi bagi penyimpan dana dengan sistim, bagi hasil, dan pada sisi penyaluran dana masyarakat disediakan fasilitas pembiayaan investasi dengan sistim bagi hasil serta pembiayaan perdagangan.

2.3.4 Ruang Lingkup Perbankan Syariah

Bank Syariah sebenarnya berlaku untuk semua orang atau Universal. Syariah itu sendiri hanyalah sebuah prinsip atau sistim yang sesuai dengan aturan atau ajaran Islam. Manajemen Bank Syariah tidak banyak berbeda dengan manajemen bank pada umumnya (Bank Konvensional). Namun dengan landasan Syariah serta sesuai dengan peraturan pemerintah yang menyangkut Bank Syariah antara lain UU No.10 Tahun 1998 sebagai revisi UU No.7 Tahun 1992, tentu saja baik organisasi maupun sistim oprasional Bank Syariah terdapat perbedaan dengan bank pada umumnya, terutama adanya Dewan Pengawas Syariah dalam Struktur organisasi dan adanya sistim bagi hasil.

a. Sistem Syariah

Syariah atau syariat menurut bahasa berarti jalan. Syariat adalah jalan dalam agama. Menurut Istilah: Syariat adalah hukum - hukum yang diadakan oleh Allah untuk umatNya yang dibawa oleh salah seorang nabiNya (Muhamad SAW), baik hukum - hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (bidang Aqidah) maupun hukum yang berhubungan dengan amalliyah. Sedangkan menurut Prof. Mahmud Syaltoun mengatakan bahwa:

Syariat adalah : Peraturan yang diciptakan Allah atau diciptakan Nya pokok pokoknya supaya manusia berpegang padanya didalam berhubungan dengan Tuhan denga saudaranya sesama Muslim dengan saudaranya sesama manusia, beserta hubungannya dengan alam seluruhnya.

Dari pengertian dan penjabaran para pakar diatas terlihat jelas bahwa Islam sebagai agama, memuat ajaran kehidupan yang bersifat universal dan komprehensif. Universal artinya bersifat umum dan komprehensif artinya mencakup seluruh bidang kehidupan.

Berdasar sistim ajaran Islam tersebut, bank Islam berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam. Terlihat bahwa sistim muamalah sebagai sub ordinatnya syariah dalam Islam adalah meliputi berbagai aspek ajaran, *Muammalat* adalah ketentuan ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun antara perorangan dengan masyarakat. yaitu mulai dari persoalan hak atau hukum (*the right*)

sampai kepada urusan lembaga keuangan. Lembaga keuangan diadakan dalam rangka untuk memfasilitasi aktivitas konsumsi, simpanan dan investasi. Konsumsi adalah kegiatan yang berkaitan dengan masalah pribadi, sedang simpanan menabung dan investasi adalah kegiatan seseorang yang berkaitan dengan lembaga keuangan. Secara umum lembaga keuangan meliputi dua lembaga, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Dalam melaksanakan kegiatan keuangannya kedua macam lembaga tersebut harus dapat menyeimbangkan antara posisi pendapatan uang dan posisi pengeluaran uang. Pada kegiatan ini, maka lembaga keuangan tersebut harus memiliki strategi manajemen keuangannya, secara baik.

2.3.5 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Sistem perbankan Islam berbeda dengan sistem perbankan konvensional, karena sistem keuangan dan perbankan Islam merupakan subsistem dari suatu sistem ekonomi Islam yang cakupannya lebih luas. Karena itu perbankan Islam tidak hanya dituntut untuk menghasilkan profit secara komersial, namun dituntut secara sungguh-sungguh menampilkan realisasi nilai-nilai syariah.

Didalam perbankan konvensional terdapat kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh syariat Islam, seperti menerima dan membayar bunga (riba), membiayai kegiatan produksi dan perdagangan barang-barang yang diharamkan seperti minuman keras (haram), kegiatan yang sangat dekat dengan gambling (maisir).

Ada beberapa perbedaan mendasar dalam konsep pelaksanaan di bank konvensional dan bank syariah, yaitu antara lain seperti yang terdapat pada table berikut ini: (Wirdyaningsih:2005:39).

KETERANGAN	BANK SYARIAH	BANK KONVENSIONAL
Akad dan aspek Legalitas	Hukum Islam dan Hukum Positif	Hukum Positif
Lembaga Penyelesaian sengketa	BASYARNAS	BANI
Struktur Organisasi	Ada Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Tidak Ada DSN dan DPS
Investasi	Halal	Halal dan Haram
Prinsip Operasional	Bagi Hasil, Jual Beli, Sewa	Perangkat Bunga
Tujuan	Profit dan Falah oriented	Profit oriented
Hubungan Nasabah	Kemitraan	Debitor dan Kreditor

2.3.5.1 Struktur organisasi Bank Syariah

Bank Syariah memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional dalam hal komisaris dan direksi, namun unsur utama yang membedakannya adalah dalam bank Syariah mengenal Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional, sedangkan dalam Bank Konvensional yang mempunyai Unit Usaha Syariah (UUS) membuka Kantor Cabang Unit Syariah maka strukturnya dilengkapi dengan DPS.

DSN didirikan berdasarkan SK MUI No. Kep. 754/II/1999, dengan empat tugas pokok yaitu:

- a. Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian.
- b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
- c. Mengeluarkan fatwa atau produk keuangan syariah.
- d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Adapun fungsi dari Dewan Syariah Nasional adalah:

- a. Mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah,
- b. Meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan lembaga keuangan syariah,
- c. Memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syariah,

- d. Memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika terjadi penyimpangan dari garis panduan yang telah ditetapkan.

Sedangkan fungsi DPS adalah sebagai berikut:

- a. Mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar sesuai dengan ketentuan syariah,
- b. Membuat pernyataan berkala bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah,
- c. Meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya.

2.3.5.2 Bisnis dan usaha yang dibiayai.

Bisnis dan usaha yang dilaksanakan pada bank syariah tidak terlepas dari Kriteria syariah, karena itu bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung didalamnya hal-hal yang diharamkan. Dalam perbankan syariah, suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, di antaranya sebagai berikut: (Gemala dewi:2005)

- a. Apakah objek pembiayaan halal atau haram,
- b. Apakah proyek menimbulkan kemudharatan dalam masyarakat,
- c. Apakah proyek termasuk perbuatan yang melanggar kesusilaan,
- d. Apakah proyek berkaitan dengan perjudian,
- e. Apakah usaha tersebut berkaitan dengan industri senjata yang ilegal,

- f. Apakah proyek merugikan syiar Islam baik secara langsung maupun tidak.

Selain itu, pola hubungan antara bank dengan nasabah bersifat kemitraan, di mana pada satu sisi nasabah merupakan penyandang dana atas usaha bank syariah, di sisi lain, nasabah merupakan pengelola atas bank syariah yang sebagian besar juga merupakan dana nasabah.

2.3.5.3 Kegiatan Operasional dan Pengelolaan risiko

Dengan adanya larangan riba dalam aktivitas ekonomi, para ahli hukum Islam sepakat bahwa transaksi yang perlu dijadikan dasar dalam perbankan syariah adalah prinsip bagi hasil dan rugi (*profit and loss sharing principle*). Dalam penanaman dananya perbankan syariah tidak melakukan pemberian kredit namun dengan kegiatan pembiayaan dengan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah*, bertransaksi jual beli dengan prinsip *murabahah*, *salam*, dan *istishna*, dan menyewakan aktiva dengan prinsip *ijarah*, di samping produk pelayanan perbankan umum lainnya.

Risiko usaha merupakan tingkat ketidakpastian mengenai suatu hasil yang diperkirakan atau diharapkan akan diterima. Risiko-risiko tersebut tidak hanya dari sisi aktiva atau penanaman dana juga dari sisi pasiva yaitu penurunan jumlah dana yang dapat dihimpun dari masyarakat. Di dalam perbankan syariah, karena sistem yang digunakan adalah *profit sharing*,

maka premi atau profit tidak dikaitkan secara langsung dengan tingkat risiko yang terjadi.

2.3.5.4 Lingkungan dan Budaya Kerja

Sebuah bank syariah harus memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. Hal ini menyangkut etika kerja dan berusaha yang merupakan pantulan dari Sunnah Rasulullah SAW berkaitan dengan ketauladannannya dalam perilaku kehidupan sebagai aplikasi dari nilai-nilai syariah, prinsip tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: (Dewi, 2006:107)

a. *Shiddiq*

Shiddiq adalah nilai yang lahir dari keyakinan yang mendalam bahwa Allah Maha Tahu dan melihat setiap tindakan manusia. Nilai ini memastikan bahwa pengelolaan bank syariah wajib dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi kejujuran.

b. *Amanah*

Hal ini merupakan nilai yang lahir dari keyakinan bahwa segala tindakan manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah sehingga setiap tindakan manusia harus dapat dipertanggung jawabkan secara benar.

c. *Al- Huriyah Wal-Mas'uliyah*

Merupakan nilai yang lahir dari keyakinan bahwa Allah telah memberikan manusia potensi akal sebagai khalifah Allah di dunia.

Potensi tersebut menyebabkan manusia berkewajiban memakmurkan dunia dengan mengoptimalkan segala anugrah dengan baik dan benar. Nilai ini memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan kebaikan maksimum bagi semua pihak.

d. *Tabligh*

Tabligh adalah nilai yang lahir dari keyakinan bahwa Allah Maha Benar, dan setiap manusia memiliki kewajiban untuk menyampaikan kebenaran. karena itu, setiap manusia harus menyampaikan secara terbuka, transparan dan komunikatif apa yang diyakininya secara terbuka, transparan, dan komunikatif apa yang diyakininya sebagai kebenaran. Nilai ini mewujudkan upaya secara berkesinambungan dalam melakukan sosialisasi dan mendidik masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk, dan jasa perbankan syariah.

2.3.6 Operasional Perbankan Syariah

2.3.6.1 Penerapan Akad Pada Bank Islam

Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan sehubungan dengan kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank Islam, baik bank umum syariah maupun bank perkreditan rakyat syariah. Bank umum syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya diatur oleh bank Indonesia melalui pasal 36

peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004. Kegiatan-kegiatan itu antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penghimpunan dana

- a. Giro berdasarkan Prinsip *wadi'ah*
- b. Tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan/ *mudharabah*
- c. Deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*

2. Penyaluran Dana

a. Prinsip jual beli

- 1) *Murabahah*
- 2) *Istishna*
- 3) *Salam*

b. Prinsip bagi hasil

- 1) *Mudharabah*
- 2) *Musyarakah*

c. Prinsip sewa menyewa

- 1) *Ijarah*
- 2) *Ijarah muntahiya bittamlik*

d. Prinsip pinjam-meminjam berdasarkan akad *qardh*

3. Jasa pelayanan

- a. *Wakalah*
- b. *Hawalah*

c. *Kafalah*

d. *Rahn*

2.3.6.2 Penghimpunan dana bank syariah

a. *Wadi'ah*

Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam penghimpunan dana adalah dengan menggunakan prinsip *wadi'ah*. *wadi'ah* adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang (*muwaddi'*) dengan pihak yang diberi kepercayaan (*mustawda'*) dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang/uang. (Wirduyaningsih,2005:103)

Secara umum terdapat dua jenis *wadi'ah*, yaitu:

- 1) *Wadiah Yad Al-Amanah* (truste depository). Jenis ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - a) Harta atau benda yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan,
 - b) Penerima titipan (bank) hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa mengambil manfaatnya ,
 - c) Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya (*fee*) kepada yang menitipkan.

Adapun bentuk aplikasinya dalam perbankan syariah berupa produk *safe seposit box*.

2) *Wadi'ah Yad adh-Dhamanah* (Guarantee Depository). *Wadi'ah* jenis ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Harta atau benda yang dititipkan diperbolehkan untuk dimanfaatkan oleh penyimpan,
- b) Apabila ada hasil dari pemanfaatan benda titipan, maka hasil tersebut menjadi hak dari penyimpan. Tidak ada kewajiban dari penyimpan untuk memberikan hasil tersebut kepada penitip sebagai pemilik benda.

Prinsip ini diaplikasikan dalam produk giro dan tabungan. Namun perlu ditekankan disini bahwa bank tidak memperjanjikan hasil dari benda titipan yang dimanfaatkan tersebut kepada nasabah. Pemberian hasil hanya sebagai bonus dari kebijakan bank dan tidak ditentukan atau disebutkan dalam akad.

Dasar hukum akad *wadi'ah* adalah sebagai berikut:

1. QS. Al-Baqarah (2):283 “jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanat-nya (utang) dan hendaklah ia bertakwa kepada tuhan-nya”

2. HR. Thabrani bahwa dari Ibnu Umar berkata, bahwasanya Rasulullah SAW. Telah bersabda” tiada kesempurnaan iman bagi setiap orang yang tidak beramanah, tiada shalat bagi yang tidak bersuci.”

b. *Mudharabah*

akad yang sesuai dengan prinsip investasi adalah mudharabah yang mempunyai tujuan kerjasama untuk memperoleh keuntungan atau pendapatan antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*), dalam hal ini adalah bank. Secara garis besar *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu: (dewi, 2005:83)

a) *Mudharabah muthlaqah*

Dalam prinsip ini hal utama yang menjadi cirinya adalah shahibul maal tidak memberikan batasan-batasan atas dana yang diinvestasikan atau dengan kata lain, *mudharib* diberi wewenang penuh mengelola tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha, dan jenis pelayanannya. Aplikasi perbankan yang sesuai dengan akad ini adalah tabungan dan deposito berjangka.

b) *Mudharabah Muqayyadah*

Pada jenis akad ini, *shahibul maal* memberikan batasan atas dana yang diinvestasikannya. *Mudharib* hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan jenis usaha, tempat, dan waktu tertentu saja. Aplikasinya dalam perbankan adalah *investmet based on restricted*

mudharabah. Model ini dirasa sangat cocok pada saat krisis di mana sector perbankan mengalami kerugian menyeluruh. Dengan *special investment* investor tertentu tidak perlu menanggung *overhead* bank yang terlalu besar karena seluruh dananya masuk ke proyek khusus dengan *return* dan *cost* yang dihitung khusus pula.

2.3.6.3 Penyaluran Dana Bank Syariah

1) Prinsip Jual Beli

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yaitu sebagai berikut:

a) *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah margin keuntungan bank pada waktu jatuh tempo. (Wirnyaningsih, 2005:106). Dalam pelaksanaan *murabahah* ini pihak bank diperbolehkan untuk meminta jaminan yang dapat dipegang dari nasabah agar nasabah serius dengan pesannya.

Apabila nasabah menjual kembali barang tersebut kepada pihak ketiga dengan keuntungan maupun kerugian, nasabah harus tetap melunasi utang tersebut kepada bank. Pelunasan utang sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakatui baik mengenai jumlah maupun waktu pelunasannya. Meskipun penjualan barang tersebut oleh nasabah menyebabkan kerugian, nasabah tidak boleh memperlambat angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Sebagai dasar hukum pelaksanaan *murabahah* dalam sumber utama hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. QS. Al-Baqarah (2): 275: “dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”
2. HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa’id al-khudri bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: “sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.”

b) *Istishna*

Pembiayaan *Istishna* adalah pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang/jasa dengan pembayaran dimuka, dicicil atau tangguh bayar. (wirnyaningsih, 2005:111). Nasabah wajib mengembalikan talangan dana tersebut ditambah margin keuntungan bank secara mencicil sampai lunas dalam jangka waktu tertentu atau tunai

sesuai dengan kesepakatan. Bank memperoleh margin keuntungan berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual bank kepada nasabah.

Sebagai dasar hukum yang melandasinya adalah:

1. QS. Al-Baqarah (2): 275: “dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”
2. QS. Al-Baqarah (2) : 282: “hai orang-orang yang beriman, jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..”
3. HR. Tirmizi dari Amr bin ‘auf: “perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkanyang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

c) *Salam*

Pembiayaan *salam* adalah pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang/jasa dengan pembayaran dimuka sebelum barang/jasa diantarkan/terbentuk. (Wirduyaningsih, 2005:109). Nasabah berkewajiban mengembalikan talangan dana tersebut ditambah margin keuntungan bank secara mencicil sampai lunas dalam jangka waktu tertentu atau tunai sesuai dengan kesepakatan, bank

memperoleh keuntungan berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual bank kepada nasabah.

Pelaksanaan *salam* selain antara nasabah dan bank, dapat juga dilakukan antara bank dengan penjual. *Salam* yang kedua ini disebut juga dengan *salam parallel* dengan syarat-syarat bahwa: 1) akad kedua (*salam parallel*) terpisah dari akad pertama (*salam pertama*) dan 2) akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah.

Dasar hukum kegiatan *salam* ini adalah sebagai berikut:

1. QS. Al-Baqarah (2) : 282: “hai orang-orang yang beriman, jika kamu bermuammalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..”
2. QS. Al-Baqarah (2): 275: “dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
3. HR. Bukhari dari Ibnu Abbas: “barang siapa melakukan salaf (*salam*), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui.”

2) Prinsip Bagi Hasil

Perbankan dengan sistim bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung risiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyimpan uangnya di bank, bank

selaku pengelola dana (*mudharib*), dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha.

Pada sisi pengeralahan dana masyarakat, *shahibul maal* berhak atas bagi hasil dari usaha bank sesuai dengan porsi yang telah disepakati bersama. Bagi hasil yang diterima *shahibul maal* akan naik turun secara wajar sesuai dengan keberhasilan usaha bank dalam mengelola dana yang dipercayakan kepadanya.

Pada sisi penyaluran dana kepada masyarakat sebagian besar pembiayaan bank disalurkan dalam bentuk barang/jasa yang dibelikan bank untuk nasabahnya. Dengan demikian, pembiayaan hanya diberikan apabila barang/jasanya telah ada terlebih dahulu.

Berkaitan dengan prinsip bagi hasil, pada bank syariah terdapat dua jenis pembiayaan antara lain sebagai berikut:

a. *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan sebagian kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan. Hasil usaha bersih dibagi antara penyandang dana (*shahibul maal*) dengan pengelola usaha (*mudharib*) sesuai dengan kesepakatan, porsi bagi hasil ditetapkan sesuai kontribusi masing-masing. (Wirdyaningsih,2005:119)
Pada akhir jangka waktu pembiayaan, dana pembiayaan dikembalikan

kepada bank. Dalil-dalil yang menjadi landasan hukum syariah dalam pembiayaan *musyarakah* ini adalah:

1. QS. Shad (38): 24: “dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini.”
2. HR. Abu daud dari Abu Hurairah: “Allah SWT. Berfirman: “Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.”

b. *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan seluruh kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan. Hasil usaha bersih dibagi antara bank sebagai penyandang dana (*shahibul maal*) dengan pengelola usaha (*mudharib*) sesuai dengan kesepakatan. (Wirnyaningsih, 2005:122) porsi bagi hasil ditetapkan bagi ditetapkan bagi *mudharib* lebih besar daripada *shahibul maal*. Pada jangka waktu pembiayaan dana pembiayaan dikembalikan kepada bank.

Dasar hukum yang melandasinya adalah: QS. Al-Muzammil (73): 20: “... dan orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah,

“dimana mudharib sebagai *entrepreneur* adalah sebagian dari orang yang melakukan *dharb* (perjalanan) untuk mencari karunia Allah SWT. Tersebut.

3) Prinsip Sewa Menyewa

a. *Ijarah*

Pembiayaan *ijarah* adalah pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk memiliki suatu barang/jasa dengan kewajiban menyewa barang tersebut sampai jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.(Wirdyaningsih,2005:114) Pada akhir jangka waktu tersebut pemilikan barang dihibahkan dari bank kepada nasabah.Bank memperoleh margin keuntungan berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual bank kepada nasabah.

b. *Ijarah muntahiya bittamlik*

Pembiayaan *ijarah muntahiya bittamlik* adalah sewa menyewa barang antara bank (*muaajir*) dengan penyewa (*mustajir*) yang diikuti janji, bahwa pada saat yang ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada *mustajir*.

4) Prinsip Pinjam-meminjam

Pembiayaan *qardhul Hassan*, yaitu pembiayaan berupa pinjaman tanpa dibebani biaya apapun bagi kaum *dhuafa* yang merupakan asnaf zakat/infak/sedekah dan ingin mulai berusaha kecil-kecilan.

(Wirdyaningsih,2005:116) Nasabah hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman pokoknya saja pada waktu jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan dengan membayar biaya-biaya administrasi yang diperlukan (seperti bea materai, biaya notaris, dan lain-lain). Dana *qardhul hassanini* dapat bersumber dari bagian modal bank, keuntungan bank yang disisihkan, atau dari lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada bank.

Dasar hukum dari *qardhul Hassan* adalah sebagai berikut:

1. QS. Al-Baqarah (2) : 282: “hai orang-orang yang beriman, jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..”
2. QS. Al-Hadid (57): 11, “siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan)pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”
3. HR. Muslim “orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya.”

2.3.6.4 Jasa Pelayanan

Selain dari jenis-jenis pembiayaan, perbankan syariah juga menyelenggarakan pelayanan-pelayanan dengan memperoleh upah atau *fee* sebagaimana yang dilakukan perbankan konvensional pada umumnya. Jenis-jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh perbankan syariah adalah sebagai berikut: (Wirnyaningsih,2005:130)

a. *Al-Wakalah*

Al-Wakalah adalah akad perwakilan antara dua pihak, dimana pihak pertama (nasabah) mewakilkan sesuatu urusan kepada pihak kedua (bank) untuk bertindak atas nama pihak pertama. Dalam aplikasinya dalam perbankan syariah *wkalah* biasanya diterapkan dalam penerbitan *letter of credit* (L/C) atau penerusan permintaan barang dalam negeri dari bank di luar negeri (L/C Ekspor). Untuk menerima kuasa mewakili nasabah melakukan tindakan/pekerjaan ini, bank memperoleh *fee*.

Landasan hukumnya adalah sebagai berikut:

1. QS. Al-kahfi (18): 19: “dan demikianlah kami bangkitkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (di sini)? Mereka menjawab: kita sudah berada di (sini) satu atau setengah hari. Berkata (yang lain lagi): tuhan kamu lebih mengetahui berapa lama kamu (di

sini). Maka suruhlah salah seorang kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia lihat manakah yang lebih baik, maka hendaklah ia memvawa makan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorangpun.”

2. QS. Yusuf (12) 55: “jadikanlah aku bendaharawan Negara (mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman.”
3. HR. Malik: “Raulullah SAW. Mewakilkkan kepada Abu Rafi’ dan seorang anshar untuk mengawinkan (Kabul perkawinan Nabi dengan) maimunah r.a.”

b. *Al-Hawalah*

Al-Hawalah adalah jasa pengalihan tanggung jawab pembayaran utang dari seseorang yang berutang kepada orang lain. Sebagai contoh si A karena transaksi perdagangan berutang kepada si C. si A mempunyai simpanan di bank, maka atas permintaan si A, bank dapat melakukan pemindahbukuan dana pada rekening si A untuk keuntungan rekening B. atas jasa pengalihan utang ini bank memperoleh *fee*. *Al-Hawalah* bisa juga dilakukan untuk kegiatan anjak piutang syariah atau penjadwalan kembali utang dimana bank syariah mendapat keuntungan dari jual beli asset yang dijadikan agunan.

Dasar hukumnya adalah dari HR. Bukhari, bahwa “menunda-nunda pembayaran utang yanepada pihak yang mampu, terimalah.”g dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (di-hawalah-kan)

c. *Al-Kafalah*

Al-Kafalah adalah pemberian jaminan oleh bank sebagai penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga atas kewajiban pihak kedua (yang ditanggung, *makfuul* ‘*anhu* atau *ashil*). Atas pemberian jaminan ini bank memperoleh *fee*.

Sebagai landasan hukumnya adalah sebagai berikut:

1. QS. Yusuf (12):72: “penyeru-penyeru itu berseru:’kami kehilangan piala raja, barang siapa yang dapat mengembalikannya akab memperoleh makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya’.”
2. HR. Bukhari: telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW. Jenasah seorang laki-laki untuk dishalatkan. Rasulullah SAW. Bertanya “apakah ia memiliki utang?” sahabat menjawab, “tidak” maka beliau menshalatkannya. Kemudian dihadapkan klagi jenasah lain, Rasulullah pun bertanya, “apakah ia mempunyai utang?” sahabat menjawab, “ya”. Rasulullah berkata, “shalatkanlah temanmu itu” (beliau sendiri tidak

mau menshalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, saya menjamin utangnya ya Rasulullah.” Maka Rasulullah pun menshalatkan jenasahnya tersebut.

d. Ar-Rahn

Ar-Rahn adalah pembiayaan berupa pinjaman dana tunai dengan jaminan barang bergerak yang relative nilainya tetap seperti perhiasan emas, perak, intan, berlian, batu mulia, dan lain-lain untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Nasabah diwajibkan membayar kembali utangnya pada saat jatuh tempo dan membayar sewa tempat penyimpanan barang jaminannya, bank memperoleh pendapatan berupa sewa tempat penyimpanan barang jaminan.

Dasar hukum yang melandasi kegiatan usaha ini antara lain terdapat dalam A-Qur’an dan hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu:

1. QS. Al-Baqarah (2): 283: “jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedabg kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).”
2. HR.Bukhari dari Aisyah r.a: “Bahwa Rasulullah membeli makan dari seorang yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi.”

BAB 3

METODE PENELITIAN

Metode berasal dari [Bahasa Yunani](#) *methodos* yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Sehubungan dengan upaya [ilmiah](#), maka, metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran [ilmu](#) yang bersangkutan. Fungsi metode berarti sebagai alat untuk mencapai tujuan, atau bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu.(Wikipedia.com) Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini mempunyai tujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis metodologis, dan konsisten dalam penelitian hukum suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya.

Metodologi penelitian hukum diuraikan mengenai penalaran, dalil-dalil, podtulat-postulat (duatu pernyataan yang kebenarannya tidak dibuktikan, tetapi sudah jelas dengan sendirinya bagi semua orang (*self evident*)), dan proposisi-proposisi (suatu pernyataan yang kebenarannya masih perlu dibuktikan) yang menjadi dasar dari setiap langkah dalam setiap proses lazim ditempuh dalam kegiatan penelitian hukum, kemudian memberikan alternatif-alternatif, dan petunjuk-petunjuk dalam memilih alternatif-alternatif tersebut serta membandingkan unsur-unsur penting dalam rangkaian penelitian hukum. (Soemitro, 1982:1)

Metode Penelitian hukum tak terlepas dari metode penelitian yang memiliki banyak cara kerja dalam penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.1 Metode Pendekatan.

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, Secara yuridis berarti penelitian ini bisa mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum (Soekanto 1986: 51). Sedangkan secara sosiologis berarti penelitian ini terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum (Soekanto 1986: 51). Dalam masalah ini yaitu persepsi ulama terhadap pelaksanaan perbankan syariah.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang dimaksud penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. (Moleong, 1990:3)

3.3 Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian ini yaitu di Kabupaten Kudus dengan objek penelitian pada ulama Kabupaten Kudus, khususnya di Ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia, NU (Nahdlatul Ulama), dan Muhammadiyah.

3.4 Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu bagaimana persepsi ulama terhadap pelaksanaan perbankan syariah di Kabupaten Kudus, factor-faktor yang mempengaruhi persepsi para ulama di Kabupaten Kudus.

3.5 Metode Pengumpulan Data.

3.5.1 Sumber Data Primer.

Data primer adalah data yang diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan yang dilakukan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara (Soemitro, 1999:59).

Yaitu data yang diperoleh langsung dalam penelitian lapangan dan keterangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Dalam hal ini data diperoleh melalui pihak ulama Kabupaten Kudus. Metode pengumpulan data yang sesuai dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Populasi

“Populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas dan ciri-ciri yang telah ditetapkan” (Moh. Nazir, 2005:271). Menurut Sugiyono (2007:61) bahwa “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”

Populasi dalam hal ini berkaitan dengan penelitian yaitu Ulama Kabupaten Kudus.

b. Sampel

“Sampel adalah bagian dari populasi” (Moh. Nazir, 2005:271). Menurut Sugiyono (2007:62), bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi”

Dalam penelitian ini menggunakan sampel yaitu ulama perwakilan dari MUI (Majelis Ulama Indonesia), NU (Nahdlatul Ulama), dan Muhammadiyah Kabupaten Kudus.

c. Teknik sampling

Melihat jumlah populasi yang banyak, maka teknik sampel yang digunakan adalah *purposive/judgmental sampling* yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subjektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.

3.5.2 Sumber Data Sekunder.

Data Sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. (Soekanto, 1986:12)

3.6 Objektivitas dan Keabsahan Data

Objektivitas dan keabsahan data sangat mendukung dalam penentuan hasilakhir suatu penelitian. Oleh karena itu diperlukan suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. (Moleong, 2002:178)

Tekhnik triangulasi yang digunakan oleh peneliti adalah pemeriksaan melalui sumber yang dapat dicapai dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa-apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan yang perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat, orang berpendidikan, menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

(Moleong, 2002:178)

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengaplikasikan teknik pengumpulan data yaitu masalah yang perlu diperhatikan dalam setiap pelaksanaan penelitian ilmiah untuk memperoleh data

lengkap, benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung dengan yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. (Soemitro,1998:57). Penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara atau interview secara langsung dengan narasumber, yaitu Ulama Kabupaten Kudus.

Agar penulis mudah mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik wawancara terbuka. Wawancara terbuka adalah wawancara yang biasanya para subjeknya tahu bahwa mereka sedang diwawancarai, dan mengetahui pula maksud dari wawancara itu dilakukan. (Moleong,2002:137)

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya (Arikunto, 1997:149).

3.8 Metode Analisis Data.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan duatu uraiandasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis. Proses analisis data dimulai dengan menelaah semua data yang

tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan, yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dll.

Data yang diperoleh baik dari kepustakaan maupun dari wawancara akan di analisis dengan menggunakan metode analisa *kualitatif*, suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analitis*, yaitu apa yang dinyatakan responden secara lisan atau tertulis dan juga perilakunya yang nyata yang diteliti dan di pelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soekanto, 1985:32).

Langkah selanjutnya data yang terkumpul baik berupa data primer maupun data sekunder terlebih dahulu dianalisa, sebelumnya data tersebut ditulis dalam bentuk uraian, kemudian dianalisis dan dipilih sesuai dengan data yang diperlukan, lalu disusun menjadi sebuah uraian, kemudian uraian tersebut dicari maknanya, hubungkan dengan obyek yang diteliti, temanya serta persamaannya lalu ditarik kesimpulan sementara. Sehingga dalam membuat kesimpulan dapat tersusun secara baik dan sistematis.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Kudus

Kudus merupakan kabupaten terkecil di Jawa Tengah dengan luas wilayah mencapai 42.516 Ha yang terbagi dalam 9 kecamatan. Yaitu:

1. Kec. Kota : 18 desa , 9 kelurahan
2. Kec. Bae : 10 desa
3. Kec. Jekulo : 12 desa
4. Kec. Dawe : 18 desa
5. Kec. Gebog : 11 desa
6. Kec. Jati : 14 desa
7. Kec. Mejobo : 11 desa
8. Kec. Undaan : 16 desa
9. Kec. Kaliwungu : 15 desa

Kabupaten Kudus sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Tengah terletak di antara empat Kabupaten yaitu : Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Pati, Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Jepara, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Pati, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pati. dengan koordinat 6 51' - 7 16' Lintang Selatan dan 110 36' - 110 50' Bujur Timur. Jarak terjauh dari barat

ke timur adalah 16 km dan dari utara ke selatan 22 km. Ditinjau dari topografinya, Kabupaten Kudus memiliki ketinggian terendah 5 meter diatas permukaan laut yang berada di Kecamatan Undaan dan ketinggian tertinggi 1600 meter diatas permukaan laut yang berada di Kecamatan Dawe.

Kota Kudus sangat strategis letaknya, karena merupakan daerah perlintasan yang menghubungkan daerah-daerah sekitarnya. baik daerah di sebelah timur, seperti misalnya daerah Pati, Tayu, Juwana, Rembang, Lasem, dan Blora, maupun daerah-daerah sebelah barat seperti Mayong, Jepara dan Bangsri mempergunakan kota Kudus sebagai daerah penghubung yang menghubungkan daerah-daerah tersebut dengan kota Semarang, sebagai pusat pemerintahan tingkat propinsi.

Kota kudus sendiri memiliki beberapa sebutan antara lain Kudus kota kretek, Kudus kota jenang, dan Kudus kota santri. Kota Kudus yang terletak di jantung kabupaten terkecil di Jateng ini memang cukup dinamis dalam beberapa hal. Sebagai kota kretek, jenang, dan santri, Kudus tak diragukan lagi. Yang terakhir, kalau orang menyebutnya sebagai kota santri, pikiran kita lalu menunjuk Menara Kudus dengan Sunan Kudus dan Sunan Muria yang bermukim di atas Gunung Muria.

Kota Kudus disebut juga kota suci dari makna kata Kudus yang berarti " Suci " , Konon nama ini diberikan oleh seorang tokoh bernama Ja ' far Shodiq atau lebih di kenal dengan sebutan sunan Kudus, nama " Kudus " sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu [Al - Quds](#), yaitu Baitul Mukadis berarti tempat

suci. di Kudus sendiri terdapat 2 makam sunan penyebar agama islam di tanah Jawa yaitu Makam Sunan Kudus yang bertempat di masjid Menara dan Makam Sunan Muria yang bertempat di lereng Gunung Muria, yang selain sebagai tempat ibadah makam sunan juga banyak di kunjungi sebagai tujuan wisata agama yaitu ziarah Wali Songo. Sebagai daerah tujuan wisata Masjid Menara Kudus adalah salah satu obyek wisata yang selalu ramai dikunjungi masyarakat baik domestik maupun lokal, dimana Masjid Menara merupakan salah satu peninggalan bersejarah dari para wali songo yang dibangun pada tahun 956 H atau 1544 M merupakan hasil asimilasi dari 2 kebudayaan yaitu Hindu dan Islam.

4.1.2 Gambaran Umum Ulama Kabupaten Kudus

Kudus merupakan kota kabupaten yang lebih dikenal sebagai “kota kretek”, akan tetapi identitas lain yang dapat dijadikan karakteristik kota kudus adalah “kota santri”

Berbicara tentang kudus tidak dapat lepas dari unsur budaya, dari beberapa unsur budaya tersebut ada yang lebih dominan yakni unsur agama islam mempunyai pengaruh yang cukup kuat dalam kehidupan masyarakat kudus. Hal ini ditandai dengan banyaknya pemeluk agama islam di kudus.

Dilihat dari segi agama, penduduk kota Kudus sebagian memeluk agama islam, hal ini dapat dilihat manakala dikaitkan dengan latar belakang sejarah kota kudus. Penyebaran agama islam di kudus dilakukan oleh Walisongo dalam hal ini dilakukan oleh Ja'far shodiq (Sunan Kudus). Selain agama islam,

terdapat pula agama non islam yang dipeluk oleh sebagian kecil penduduknya, diantaranya adalah agama Khatolik, Kristen, Hindu dan Budha.

Pada dasarnya, masyarakat merupakan sebuah sistem sosial dimana terdapat komponen-komponen atau jaringan yang saling berpengaruh. Di dalamnya juga terdapat pranata sosial yang mengatur pola perilaku dan interaksi antar masyarakat. Ketika semua sistem berjalan secara seimbang, maka akan tercipta masyarakat yang tentram dan harmonis. Secara alami, dalam suatu sistem masyarakat terdapat pula stratifikasi sosial, yakni penggolongan masyarakat ke dalam kelas-kelas berdasarkan suatu kriteria tertentu, sehingga dalam hal ini melalui adanya stratifikasi sosial seperti tersebut, akan menimbulkan tingkatan-tingkatan sosial dalam masyarakat.

Clifford Geertz melihat bahwa masyarakat merupakan sebagai suatu sistem sosial dengan kebudayaannya yang akulturatif dan agamanya yang *sinkretik*, terdiri atas sub-kebudayaan Jawa yang masing-masing merupakan struktur-struktur sosial yang berlainan. Struktur-struktur sosial yang dimaksud adalah Abangan, Santri, dan Priyayi. Santri digunakan untuk mengacu pada orang muslim yang mengamalkan ajaran agama sesuai dengan syariat islam. Kelompok abangan merupakan golongan penduduk jawa muslim yang mempraktikkan islam dalam versi yang lebih sinkretis bila dibandingkan dengan kelompok santri yang ortodoks dan cenderung mengikuti kepercayaan adat yang didalamnya mengandung unsur tradisi Hindu, Budha, dan Animisme. Sedangkan kelompok priyayi digunakan sebagai istilah orang yang memiliki

tingkat sosial yang lebih tinggi atau sering disebut kaum bangsawan. Santri, abangan, dan priyayi seperti halnya yang telah disebutkan sebelumnya merupakan lapisan sosial masyarakat Jawa yang merupakan hasil penelitian Clifford Geertz di Mojokuto yang dituliskan dalam sebuah bukunya berjudul *The Religion of Java* (1960). Seperti halnya di Kota Kudus, Islam di Kabupaten Kudus dikatakan sangat kuat, tetapi tidak semua orang Kudus fanatik terhadap ajaran Islam. Dapat dikatakan bahwa di Kudus pembagian wilayahnya berdasarkan tingkat keagamaan penduduknya. Kudus Kulon merupakan wilayah bagi Islam Santri, sebagian besar penduduk yang beragama Islam yang tersebar dan bermukim di desa Kauman, Kerjasan, Langgar Dalem, Demangan, Janggalan, Damaran, dan Kajeksan. Sedangkan sebagian kecil lainnya bermukim di Kudus Wetan adalah wilayah bagi orang Islam Priyayi, Abangan, Tionghoa dan Eropa. Yang tersebar di desa Panjunan, Keramat, Wergu, Nganguk, Glantengan, Barongan, Mlati, Mending, Demakan, Burikan, Kaliputu.

Organisasi keagamaan di Kota Santri ini yang paling berkembang dan terkenal adalah NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah, dilihat dari segi pendidikannya banyak terdapat sekolah-sekolah yang berbasis NU seperti SMA NU Al Ma'ruf, Qudsiyah, Mu'alimat, Banat, dan sekolah yang berbasis Muhammadiyah seperti SMK Muhammadiyah, Ma'ahid.

NU (Nahdlatul Ulama) adalah Jamiyah Diniyah Islamiyah yang didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 H bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 M di Kertopaten Kota Surabaya. Pada waktu itu ada peristiwa sejarah berkumpulnya

para ulama terkemuka di Kertopaten Surabaya, di kediaman KH. Abdul Wahab Chasbullah pada 31 Januari 1926. Pertemuan ini pada awalnya bertujuan membahas dan menunjuk apa yang selanjutnya dinamakan Komite Hijaz. Komite yang diutus untuk menyampaikan pesan kepada Raja Abdul Azis Ibnu Sa'ud, penguasa baru Arab yang berpaham wahabi. Tentang Komite Hijaz akan dibahas selanjutnya. Karena belum memiliki organisasi yang bertindak sebagai pengirim delegasi maka secara spontan dibentuklah organisasi yang kemudian diberi nama Nahdlatul Ulama (setelah sebelumnya terjadi perdebatan tentang nama organisasi ini). Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan NU merupakan pengorganisasian potensi dan peran Ulama dan Kyai pesantren agar wilayah kerja keulamaannya meluas, tidak melulu terbatas pada persoalan kepesantrenan atau kegiatan ritual keagamaan, tetapi juga untuk lebih peka terhadap masalah sosial, ekonomi, politik dan urusan kemasyarakatan pada umumnya. (<http://www.docstoc.com>, di unduh pada tanggal 6 februari 2013)

Selain Nahdlatul Ulama di Kabupaten Kudus terdapat organisasi keagamaan lain yaitu Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di [Indonesia](#). Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi [Muhammad](#) SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW.

Tujuan utama Muhammadiyah adalah mengembalikan seluruh [penyimpangan](#) yang terjadi dalam proses dakwah. Penyimpangan ini sering

menyebabkan ajaran Islam bercampur-baur dengan kebiasaan di daerah tertentu dengan alasan adaptasi.

Gerakan Muhammadiyah berciri semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik. Menampilkan ajaran Islam bukan sekadar agama yang bersifat pribadi dan statis, tetapi dinamis dan berkedudukan sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala aspeknya. Dalam pembentukannya, Muhammadiyah banyak merefleksikan kepada perintah-perintah [Al Quran](#), diantaranya surat [Ali Imran ayat 104](#) yang berbunyi: “Dan *hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.*” Ayat tersebut, menurut para tokoh Muhammadiyah, mengandung isyarat untuk bergeraknya umat dalam menjalankan dakwah Islam secara teorganisasi, umat yang bergerak, yang juga mengandung penegasan tentang hidup berorganisasi. Maka dalam butir ke-6 Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dinyatakan, “*melancarkan amal-usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi,*” yang mengandung makna pentingnya organisasi sebagai alat gerakan yang niscaya. (<http://www.Muhammadiyah.or.id>, di unduh pada tanggal 6 february 2013)

Selain organisasi NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah, di kudu terdapat organisasi keagamaan yaitu MUI yang sebagai wadah pemersatu para ulama di Kabupaten Kudus. Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim

Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air. Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat.

Ulama Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa mereka adalah pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*). Maka mereka terpanggil untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui wadah MUI, seperti yang pernah dilakukan oleh para ulama pada zaman penjajahan dan perjuangan kemerdekaan. Di sisi lain umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Kemajuan sains dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral, serta budaya global yang didominasi barat, serta pendewaan kebendaan dan pendewaan hawa nafsu yang dapat melunturkan aspek religiusitas masyarakat serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia.

Selain itu kemajuan dan keragaman umat Islam Indonesia dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi

politik, sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri.

Akibatnya umat Islam dapat terjebak dalam egoisme kelompok (*ananiyah hizbiyah*) yang berlebihan. Oleh karena itu kehadiran MUI, makin dirasakan kebutuhannya sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturahmi, demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam. (<http://aswajamts.blogspot.com> di unduh pada tanggal 6 februari 2013)

Dalam penelitian ini, terdapat tiga ulama di Kabupaten Kudus yang menjadi narasumber penelitian, yaitu;

1. KH. Syafiq Naskhan, perwakilan dari pihak MUI (Majelis Ulama Indonesia) beliau menjabat sebagai ketua MUI Kabupaten Kudus.
2. H. M. Chusnan, perwakilan dari NU (Nahdlatul Ulama) Kabupaten Kudus. Beliau menjabat sebagai pimpinan pengurus cabang NU (Nahdlatul Ulama) Kabupaten Kudus.
3. Kyai Ladun Hakim, perwakilan dari Muhammadiyah Kabupaten Kudus. Beliau menjabat sebagai ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Kabupaten Kudus.

4.1.3 Persepsi Ulama Kabupaten Kudus tentang pelaksanaan perbankan syariah

a. Pandangan mengenai perbankan syariah

Di Indonesia telah ditetapkan UU Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dimana UU ini dibentuk karena pertimbangan-pertimbangan, diantaranya:

- a. Bahwa sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah;
- b. Bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah semakin meningkat;
- c. Bahwa perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional;

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menyebutkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan syariah. Seperti yang terdapat dalam undang-undang tersebut Bapak Syafiq Naskhan selaku ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengatakan.

“bank syariah adalah bank yang sangat diperlukan bagi umat islam karena menggunakan sistem bagi hasil dan menjauhkan umat Islam dari sistem bunga yang diharamkan, sehingga orang-orang khususnya umat Islam terhindar dari praktek-praktek riba yang dilarang agama karena praktik riba mencekik kepada nasabah” (wawancara tanggal 5 Januari 2013)

Pernyataan serupa disampaikan oleh Bapak Chusnan selaku pimpinan pengurus cabang NU(nahdlatul Ulama) Kabupaten Kudus.

“bank syariah adalah kegiatan perbankan yang dikemas dengan hukum islam sehingga pelaksanaan perbankan ini terlepas dari unsur riba yang dilarang oleh Allah SWT sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah (2):275“dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (wawancara tanggal 6 Januari 2013)

Menurut Bapak Ladun hakim selaku pimpinan Majelis Tarjih Muhammadiyah Kabupaten Kudus mengatakan.

“bank syariah adalah suatu proses transaksi keuangan yang terjadi di bank yang sekarang sudah dipakai atau memakai sistem yang islami dan menggunakan prinsip-prinsip islami yang jauh dari riba” (wawancara tanggal 30 Januari 2013)

Pernyataan para ulama tersebut jelas bahwa perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang sistem transaksi keuangannya menggunakan prinsip-prinsip islam yang jauh dari unsur riba.

b. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional

Sistem perbankan Islam berbeda dengan sistem perbankan konvensional, karena sistem keuangan dan perbankan islam merupakan subsistem dari suatu sistem ekonomi islam yang cakupannya lebih luas. Karena itu perbankan islam tidak hanya dituntut untuk menghasilkan profit secara

komersial, namun dituntut secara sungguh-sungguh menampilkan realisasi nilai-nilai syariah.

Menurut Bapak Syafik Naskhan selaku ketua MUI Kabupaten Kudus mengatakan.

“dalam perbedaannya bank syariah dengan bank konvensional mempunyai perbedaan yang sangat menyolok yaitu bank syariah tidak menggunakan sistem riba tetapi menggunakan sistem bagi hasil, bagi-bagi keuntungan, bank punya uang nasabah butuh uang nasabah tidak dipinjam, karena bank syariah bukan lembaga pinjam-meminjam tapi lembaga keuangan untuk mengatur kesejahteraan masyarakat nasabah punya keahlian berdagang bank punya uang lalu bekerjasama kemudian di bagi hasil, dan menggunakan prinsip tolong-menolong, sedangkan bank konvensional menggunakan sistem riba atau bunga karena dalam bank konvensional tidak memperdulikan apakah nasabah menanggung rugi atau tidak” (wawancara 5 Januari 2013)

Menurut Bapak Chusnan selaku pimpinan pengurus cabang NU Kabupaten Kudus mengatakan.

“perbedaan bank syariah dengan bank konvensional adalah bank syariah tidak menggunakan sistem riba dan dalam memperoleh keuntungan harus sesuai dengan koridor syariah terutama pelayanan keuangan harus sesuai akad dan perangkatnya harus menurut tuntunan agama islam, dan dalam pembiayaan bank syariah hanya membiayai suatu yang halal dan sesuai syariat. Berbeda dengan bank konvensional pada umumnya, bank konvensional melakukan transaksi keuangan tidak kenal riba atau bukan yang penting mendapatkan suatu keuntungan dan dalam hal pembiayaan bank konvensional tidak mengenal haram atau tidak.” (wawancara 6 Januari 2013)

Menurut Bapak Ladun Hakim selaku pimpinan Majelis Tarjih Muhammadiyah Kabupaten Kudus mengatakan bahwa.

“perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional adalah bank syariah melakukan transaksi keuangan yang jauh dari unsur riba, karena kalau sudah mengatas namakan syariah harus jauh dari riba, keuntungan tidak bisa dipatok, prosentasi untungnya di bagi hasil, dan menggunakan prinsip tolong-menolong. Berbeda dengan bank konvensional transaksi keuanganya menggunakan unsur riba.” (Wawancara tanggal 30 Januari 2013)

Pendapat para ulama tersebut menegaskan bahwa perbedaan paling menyolok yang terdapat pada bank syariah terdapat pada sistemnya, jika perbankan konvensional menggunakan sistem bunga yang menurut para ulama bunga adalah riba, sedangkan perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil.

c. Pelaksanaan perbankan syariah

Dalam pelaksanaan perbankan syariah sudah sedikit banyak tergambar pada pendapat para ulama di atas bahwa seiring dengan adanya riba, transaksi keuangan yang perlu dijadikan dasar dalam perbankan syariah adalah dengan menggunakan prinsip bagi hasil.

Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan / atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai usaha pokok berupa menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam

bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah berdasarkan pasal 1 angka 13 Undang-undang N0.10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan / atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). Kemudian menurut PP No. 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah menyebutkan prinsip *wadi'ah* adalah suatu akad penitipan uang dimana pihak yang menerima titipan uang (bank boleh menggunakan dan memanfaatkan uang yang dititipkan) dengan ketentuan bahwa:

- a. Semua keuntungan atau kerugian sebagai akibat pengguna dan pemanfaatan uang menjadi milik atau tanggung jawab bank;
- b. Pihak bank dapat memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak diisyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak tetap di awal (*in advance*) namun hanya memberikan (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank

Menurut bapak Syafiq Naskhan selaku Ketua MUI Kabupaten Kudus mengenai pelaksanaan *wadi'ah* mengatakan bahwa.

wadi'ah adalah titipan uang dari nasabah kepada bank, karena uang yang dititipkan disalurkan lagi ke nasabah lain untuk suatu usaha yang kemudian bank akan mendapatkan hasil, maka nasabah mendapatkan hadiah/bonus sesuai kehendak bank dan sesuai kinerja bank. dasar dalam akad *wadi'ah* ini terdapat pada QS. Al-Baqarah (2):283 “jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanat-nya (utang) dan hendaklah ia bertakwa kepada tuhan-nya” dan HR. Thabrani bahwa dari Ibnu Umar berkata, bahwasanya Rasulullah SAW. Telah bersabda” tiada kesempurnaan iman bagi setiap orang yang tidak berimanah, tiada shalat bagi yang tidak bersuci.”(wawancara 5 Januari 2013)

Menurut Bapak Chusnan selaku pimpinan Cabang NU Kabupaten Kudus mengenai pelaksanaan *wadi'ah* mengatakan bahwa.

wadi'ah adalah sistem penyimpanan uang yang ada di bank syariah yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki, yang barang tentu tidak ada bunga didalamnya. Penitip hanya mendapatkan bonus sesuai yang dikehendaki bank. Dasar akad *wadi'ah* terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2):283 “jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanat-nya (utang) dan hendaklah ia bertakwa kepada tuhan-nya” dan HR. Thabrani bahwa dari Ibnu Umar berkata, bahwasanya Rasulullah SAW. Telah bersabda” tiada kesempurnaan iman bagi setiap orang yang tidak berimanah, tiada shalat bagi yang tidak bersuci.”(wawancara tanggal 6 Januari 2013)

Menurut Bapak Ladun Hakim selaku Pimpinan Majelis Tarjih Muhammadiyah Kabupaten Kudus mengenai pelaksanaan *wadi'ah* mengatakan bahwa.

wadi'ah adalah suatu akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai uang dengan pihak yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan menjaga serta keutuhan uang/barang tersebut. landasan dalam akad *wadi'ah* ini terdapat pada QS. Al-Baqarah (2):283 “jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanat-nya (utang) dan hendaklah ia bertakwa kepada tuhan-nya” dan HR. Thabrani bahwa dari Ibnu Umar berkata, bahwasanya Rasulullah SAW. Telah

bersabda” tiada kesempurnaan iman bagi setiap orang yang tidak beramanah, tiada shalat bagi yang tidak bersuci.” (wawancara tanggal 30 Januari 2013)

Menurut bapak Syafiq Naskhan selaku Ketua MUI Kabupaten

Kudus mengenai pelaksanaan *mudharabah* mengatakan bahwa.

mudharabah adalah suatu akad serikat dagang antara dua pihak, pihak pertama sebagai pemodal, sedangkan pihak kedua sebagai pelaksana usaha, dan keuntungan yang diperoleh dibagi antara mereka berdua dalam persentase yang telah disepakati antara keduanya." Dalam *mudharabah* sudah tercantum dalam hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, yaitu hadits Abdullah bin Umar yang menyebutkan “*Bahwasannya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyerahkan kepada bangsa Yahudi Khaibar kebun kurma dan ladang daerah Khaibar, agar mereka yang menggarapnya dengan biaya dari mereka sendiri, dengan perjanjian, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mendapatkan separuh dari hasil panennya.*” (HR. *Muttafaun 'alaih*). (wawancara tanggal 5 Januari 2013)

Menurut Bapak Chusnan selaku pimpinan Cabang NU Kabupaten Kudus

mengenai pelaksanaan *mudharabah* mengatakan bahwa.

Mudharabah itu suatu bentuk akad kerjasama antara pemilik dana dengan yang mengelola untuk suatu usaha yang kemudian hasil dari usaha tersebut lalu dibagi hasil antara pemilik dana dengan pengelola dana yang sudah disepakati sebelumnya. Yang dasarnya dapat dilihat dalam hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, yaitu hadits Abdullah bin Umar yang menyebutkan “*Bahwasannya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyerahkan kepada bangsa Yahudi Khaibar kebun kurma dan ladang daerah Khaibar, agar mereka yang menggarapnya dengan biaya dari mereka sendiri, dengan perjanjian, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mendapatkan separuh dari hasil panennya.*” (HR. *Muttafaun 'alaih*). Praktek *mudharabah* tersebut sudah sesuai ajaran islam, (wawancara tanggal 6 Januari 2013)

Menurut Bapak Ladun Hakim selaku Pimpinan Majelis Tarjih Muhammadiyah Kabupaten Kudus mengenai pelaksanaan *mudharabah* mengatakan bahwa.

mudharabah adalah suatu (syarikat) akad, bermufakat dua orang dengan keuntungan tertentu: Modal dari satu pihak sedang usaha menghasilkan keuntungan dari pihak yang lain dan keuntungannya dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan. Yang melandasi akad *mudharabah* adalah hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, yaitu hadits Abdullah bin Umar yang menyebutkan “Bahwasannya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyerahkan kepada bangsa Yahudi Khaibar kebun kurma dan ladang daerah Khaibar, agar mereka yang menggarapnya dengan biaya dari mereka sendiri, dengan perjanjian, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* mendapatkan separuh dari hasil panennya.” (HR. *Muttafaqun 'alaih*). (wawancara tanggal 30 Januari 2013)

Menurut Bapak Syafiq Naskhan mengenai pelaksanaan *musyarakah*, beliau mengatakan.

Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu bahwa di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Yang menjadi dasarnya adalah QS. Shad:24 “dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang *berserikat* itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini.” Dan HR. Abu daud dari Abu Hurairah: “Allah SWT. Berfirman: “Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (wawancara tanggal 5 Januari 2013)

Menurut Bapak Chusnan mengenai pelaksanaan *musyarakah*, beliau mengatakan bahwa,

musyarakah adalah bentuk akad pembiayaan yang memberikan modal secara sebagian untuk sebuah usaha yang mempunyai jangka

waktu sesuai kesepakatan, hasil yang didapatkan lalu di bagi hasil antara pemilik dana dan pengelola. Yang menjadi dasar *musyarakah* terdapat pada QS. Shad:24 “dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan *mengerjakan* amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini.” dan HR. Abu daud dari Abu Hurairah: “Allah SWT. Berfirman: “Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (wawancara tanggal 6 januari 2013)

Menurut Bapak Ladun Hakim mengenai pelaksanaan *musyarakah*, beliau mengatakan bahwa,

Musyarakah merupakan produk pembiayaan pada bank syariah yang memberikan sebagian modal kepada pengusaha yang diberikan jangka waktu sesuai kesepakatan yang hasilusahanya kemudian dibagi hasil. Yang menjadi landasan *musyarakah* adalah QS. Shad:24 “dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan *mengerjakan* amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini.” dan HR. Abu daud dari Abu Hurairah: “Allah SWT. Berfirman: “Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (wawancara tanggal 30 Januari 2013)

Menurut Bapak Syafiq Naskhan mengenai pelaksanaan *murabahah*, beliau mengatakan bahwa,

Murabahah merupakan sistem pembiayaan yang saling menguntungkan yang dilakukan oleh pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan modal melalui transaksi jual beli, bahwa harga barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan, dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau mencicil sesuai yang telah disepakati kedua belah pihak. Yang mendasari akad tersebut adalah QS. Al-Baqarah: 275 “dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” Dan HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa’id al-khudri bahwa

Rasulullah SAW. Bersabda: “sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.”(wawancara tanggal 5 Januari 2013)

Menurut Bapak Chusnan mengenai pelaksanaan *murabahah*, beliau mengatakan bahwa,

Murabahah adalah prinsip jual beli barang pada harga asal/semula dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu antara nasabah dan bank itu sendiri. Yang melandasi akad *murabahah* ini terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 275 “dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” Dan HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa’id al-khudri bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: “sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.”(wawancara tanggal 6 Januari 2013)

Menurut Bapak Ladun Hakim mengenai pelaksanaan *murabahah*, beliau mengatakan bahwa,

Murabahah adalah suatu akad jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui. Hakekatnya adalah menjual barang dengan harga/modal yang diketahui kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli dengan keuntungan yang diketahui keduanya. Sehingga penjual menyatakan modalnya adalah seratus ribu rupiah dan saya jual kepada kamu dengan keuntungan sepuluh ribu rupiah. Yang melandasi akad *murabahah* terdapat pada QS. Al-Baqarah: 275 “dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” Dan HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa’id al-khudri bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: “sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.”(wawancara tanggal 30 Januari 2013)

Menurut Bapak Syafiq Naskhan mengenai pelaksanaan *ijarah*, beliau mengatakan bahwa,

Ijarah merupakan suatu pembiayaan akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa, antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa dengan penyewa tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri. Yang melandasi akad *ijarah* ini

adalah QS. Al Thalaq:6 “*Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berikanlah upah mereka*” dan HR. Ibnu Majah “*Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering.*” (wawancara tanggal 5 Januari 2013)

Menurut Bapak Chusnan mengenai pelaksanaan *ijarah*, beliau mengatakan bahwa,

Ijarah adalah suatu akad antara bank dengan nasabah untuk menyewa suatu barang/objek sewa milik bank dan bank mendapat imbalan jasa atas barang yang disewanya, dan diakhiri dengan pembelian obyek sewa oleh nasabah. Yang melandasi akad *ijarah* ini adalah QS. Al Thalaq:6 “*Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berikanlah upah mereka*” dan HR. Ibnu Majah “*Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering.*” (wawancara tanggal 6 Januari 2013)

Menurut Bapak Ladun Hakim mengenai pelaksanaan *ijarah*, beliau mengatakan bahwa,

Ijarah adalah suatu akad pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk mempunyai suatu barang dengan kewajiban menyewa sampai jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan kesepakatan. Yang melandasi akad *ijarah* ini adalah QS. Al Thalaq:6 “*Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berikanlah upah mereka*” dan HR. Ibnu Majah “*Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering.*” (wawancara tanggal 30 Januari 2013)

Dalam pelaksanaan perbankan Syariah menurut Bapak Syafiq Naskhan mengatakan bahwa.

“sejauh saya menjadi DPS (Dewan Pengawas Syariah) di kabupaten Kudus sampai sekarang ini pelaksanaan perbankan syariah sudah dilaksanakan cukup baik, tertib sesuai dengan akad-akad dan menggunakan sistem bagi hasil, karena dengan menerapkan sistem bagi hasil maka pelaksanaan perbankan syariah sudah sesuai dengan ketentuan syariah, karena ketika bank syariah tidak menggunakan bunga lalu memberi dana kepada nasabah untuk dijalankan uangnya kemudian di bagi hasil dan hasil prosentasenya sesuai dengan

kesepakatan maka bank syariah sudah memenuhi ketentuan syariah dan sesuai dengan sistem keuangan yang islami” (wawancara tanggal 5 Januari 2013)

Menurut Bapak Chusnan tentang pelaksanaan perbankan syariah beliau mengatakan.

“saya masih belum mengetahui secara persis pelaksanaan perbankan syariah tetapi menurut saya pelaksanaan perbankan syariah sudah dilaksanakan cukup baik dengan menerapkan sistem syariah, tetapi belum maksimal dan masih perlu ditingkatkan agar masyarakat paham akan adanya bank syariah, karena bank syariah ini masih belum lama pelaku dan pelaksanaan lewat sebuah pimpinan dan pegawai perusahaan harus dilatih sesuai syariah sehingga mampu melayani secara syariah karena pelaku bank syariah belum tentu lulusan sarjana ekonomi syariah, sehingga melalui tahapan-tahapan tersebut bank syariah tidak hanya akad-akadnya saja yang sesuai syariah melainkan para pelaku perbankan syariah juga harus berperilaku sesuai dengan prinsip syariah dan harus tau kemudian mampu melayani secara syariah.”(wawancara tanggal 6 Januari 2013)

Menurut Bapak Ladun Hakim tentang pelaksanaan perbankan syariah beliau menyatakan.

“menurut saya sistem pelaksanaan perbankan syariah sudah sesuai dengan ketentuan syariah, Dalam pelaksanaan perbankan syariah, pelaksanaan bank syariah sudah berjalan dengan baik, dan mawadahi sebagian keinginan masyarakat untuk bisa bertransaksi keuangan yang sesuai syariah islam. Tetapi saya mendengar selentingan keluhan bahwa perbankan syariah ini aplikasinya masih belum sesuai syariah karena masih terdengar selentingan-selentingan dari masyarakat bahwa belum sesuai syariah, dalam sistem murabahah yang margin keuntungannya ditentukan oleh bank bukan melalui kesepakatan, tetapi saya belum bisa memastikan Karena saya juga belum mengetahui sepenuhnya praktek pelaksanaan perbankan syariah ini.”(wawancara tanggal 30 Januari 2013)

Pendapat para ulama Kabupaten Kudus tersebut menyatakan bahwa pada pelaksanaan perbankan syariah sudah berjalan dengan cukup baik dan sudah

mewadahi sebagian keinginan masyarakat untuk bertransaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Islam yang barang tentu sesuai dengan syariah.

Sebagaimana menurut hasil wawancara dengan narasumber apakah mempunyai rekening bank dan apakah rekening bank syariah atau rekening bank konvensional.

Menurut Bapak Syafiq Naskhan beliau menyatakan.

“iya punya, rekening bank konvensional, menggunakan rekening bank konvensional hanya untuk menyimpan saja karena bank konvensional yang lebih banyak dan besar sehingga fasilitas lebih memadai dan mudah didapatkan seperti ATM.”(wawancara tanggal 5 Januari 2013)

Menurut Bapak Chusnan beliau menyatakan.

“iya punya, rekening bank konvensional dan hanya untuk mengambil dana pensiunan”(wawancara tanggal 6 Januari 2013)

Menurut Bapak Ladun Hakim beliau mengatakan.

“punya, rekening bank konvensional untuk simpanan saja”.

(wawancara tanggal 30 Januari 2013)

d. Tujuan Perbankan Islam

Bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan transaksi yang mengandung riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam. Dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga. (Arifin,2002:39-40).

Syariah bisa dikatakan sukses apabila tujuan syariah itu sendiri telah tercapai.

Tujuan syariah di sini ialah meningkatkan kesejahteraan umat manusia.

Menurut Bapak Syafiq Naskhan, beliau mengatakan.

“menurut saya bank syariah sudah bisa meningkatkan kesejahteraan umat, dikarenakan para pelaku-pelaku bank syariah sudah bisa maju kemudian para nasabah pun akan merasa tenang karena tidak terbebani oleh bunga dan keluarga hidup sejahtera dengan mendapatkan rizki secara halal.”(wawancara tanggal 5 Januari 2013)

Menurut Bapak Chusnan, beliau berpendapat bahwa.

“insyaallah sudah bisa di capai, apabila penerapannya sesuai, supaya masyarakat muslim ini kenal bagaimana mengelola keuangannya agar benar menurut Negara dan menurut islam”. (wawancara tanggal 6 Januari 2013)

Menurut Bapak Ladun Hakim beliau mengatakan bahwa.

“bank syariah sudah dilaksanakan tapi belum begitu terasa orang-orang kecil tertolong, mungkin dikarenakan bank syariah masih tergolong kecil, dan yang tertarik dengan bank syariah masih belum merata karena apabila banyak bank syariah jika tidak ada yang menggunakan sama saja percuma, tetapi dari segi positifnya sudah ada semangat syar’inya bahwa sudah terasa bank syariah sudah biasa kita dengarkan.” (wawancara tanggal 30 Januari 2013)

e. Peranan Bank Syariah

Bank mempunyai fungsi dan peranan penting dalam perekonomian nasional. Jika di lihat dari kondisi masyarakat sekarang, jarang sekali orang yang tidak mengenal dan tidak berhubungan dengan Bank. Hampir semua orang berkaitan dengan lembaga keuangan. Berkaitan dengan Bank syariah yang sekarang ini masih kecil di antara bank-bank konvensional yang besar dan

sudah beredar cukup lama. Menurut pendapat Bapak Syafiq Naskhan mengatakan.

“menurut saya, dalam peranannya, bank syariah mempunyai peranan yang baik dan berkembang dalam perbankan nasional ini dibuktikan dengan adanya bank konvensional membuka unit-unit syariah juga.” (wawancara tanggal 5 Januari 2013)

Menurut Bapak Chusnan, beliau mengatakan.

“menurut saya untuk menopang pembangunan nasional diperlukan bank, bank yang ada adalah bank konvensional dan bank syariah, apabila bank syariah ini sudah berjalan tentu akan menopang pembangunan nasional dan perkembangan perbankan nasional, jadi sama-sama membangun Negara secara utuh karena Negara ini menaungi masyarakat yang komunitasnya bermacam-macam, ada yang muslim dan non muslim, untuk muslim pada suatu saat nanti untuk ke bank syariah.” (wawancara tanggal 6 Januari 2013)

Menurut pendapat Bapak Ladun Hakim menyatakan bahwa.

“berperan untuk mewedahi sebagian keinginan masyarakat, untuk mempengaruhi kebijakan perbankan nasional dirasa masih jauh dan untuk berperan besar di dalam perbankan nasional masih perlu dilihat lagi, karena pandangan masyarakat, apalagi kalau ada pandangan masyarakat yang menilai bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional, maka bagi orang-orang yang berkecimpung dalam perbankan syariah untuk mengkaji ulang apakah sudah syar’i atau belum sehingga masyarakat dapat percaya.”(wawancara tanggal 30 Januari 2013)

4.1.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi

a. Peranan Ulama Terkait Perbankan Syariah

Dalam perkembangan perbankan syariah tidak luput dari peran-peran ulama sebagai pendidik dan penyebar ajaran islam, peran ulama tidak hanya sebatas di lingkup ilmu agama. Apalagi jika hanya di lingkaran pesantren atau majelis taklim. Sebab, yang namanya Islam, ajarannya bersifat komprehensif,

mencakup berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, tugas dan fungsi ulama juga menyebar dan menyusup ke bidang lain termasuk ekonomi.

Menurut Bapak Syafik Naskhan sebagai ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Kudus mengatakan.

“saya berperan sebagai DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang memeriksa akad-akad agar sesuai dengan syariah.”(wawancara tanggal 5 Januari 2013)

Menurut Bapak Chusnan selaku pimpinan pengurus cabang NU (Nahdlatul Ulama) Kabupaten Kudus mengatakan.

“saya tidak sendirian bersama kawan-kawan berperan dengan mensosialisasikan dan mendorong masyarakat khususnya umat islam untuk menggunakan bank syariah agar masyarakat muslim terhindar dari unsur riba dan agar selalu dekat dengan syariat islam.”(wawancara tanggal 6 Januari 2013)

Menurut Bapak Ladun Hakim selaku pimpinan Majelis Tarjih Kabupaten Kudus mengatakan.

“saya belum banyak berperan dalam perbankan syariah ini.”(wawancara tanggal 30 Januari 2013)

b. Hambatan-hambatan Yang Ada Pada Pelaksanaan Perbankan Syariah

Dewasa ini perbankan syariah sudah mulai berkembang dan dalam proses perkembangannya bank syariah tidak lepas dari persoalan atau hambatan yang terjadi dalam perbankan syariah, adapun hambatan yang ada dalam perbankan syariah menurut Bapak Syafiq Naskhan selaku ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Kudus mengatakan.

“ada beberapa hambatan dalam perbankan syariah diantaranya adalah 1. pemikiran masyarakat yang masih konvensional, 2. pendidikan tentang akad-akad syariah masih belum menembus di kalangan masyarakat pengusaha yang beranggapan bank syariah dan bank konvensional sama saja, 3. masyarakat terlanjur terbiasa dengan cara-cara bank konvensional, dan perbankan syariah masih belum ada yang besar.”(wawancara tanggal 5 Januari 2013)

Menurut Bapak Chusnan selaku pimpinan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kudus mengatakan.

“Ada beberapa kendala dalam perbankan syariah diantaranya 1.pemahaman masyarakat masih perlu ditingkatkan, para pegawai bank syariah yang belum tentu lulusan sarjana syariah yang mengenal betul bank syariah dan masih perlu penyesuaian, 2.masih kurangnya sosialisasi atau pengajian tentang perbankan syariah” (wawancara tanggal 6 Januari 2013)

Menurut Bapak Ladun Hakim selaku pimpinan Majelis Tarjih Muhammadiyah Kabupaten Kudus mengatakan.

“menurut saya hambatan yang ada dalam perbankan syariah yaitu 1.sosialisasi dan pemahaman tentang perbankan syariah pada masyarakat masih kurang, 2.kesadaran masyarakat tentang perbankan masih kurang” (wawancara tanggal 30 Januari 2013)

Mengenai hambatan-hambatan yang ada dalam perbankan syariah para narasumber menanggapi dengan berpendapat bahwa solusi yang baik untuk hambatan-hambatan tersebut menurut Bapak Syafiq Naskhan mengatakan bahwa.

“solusi untuk hambatan yang ada dalam perbankan syariah adalah dengan pemerintah ikut serta dalam pembangunan bank syariah, memberi ruang lebar pada perbankan syariah sekaligus dan pemerintah ikut mengontrol agar tetap pada jalur syariah.” (wawancara tanggal 5 Januari 2013)

Menurut Bapak Chusnan selaku pimpinan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kudus mengatakan.

“solusinya perlu di adakan lebih banyak sosialisasi mengenai bank syariah dan para ulama dalam memberikan pemahaman tentang perbankan syariah harus sabar” (wawancara tanggal 6 Januari 2013)

Menurut Bapak Ladun Hakim selaku pimpinan Majelis Tarjih Kabupaten Kudus mengatakan.

“perlu diadakannya sosialisasi tentang perbankan syariah kepada masyarakat agar pemahaman terhadap masyarakat terpenuhi, sehingga diharapkan masyarakat dapat beralih ke perbankan syariah.” (wawancara tanggal 30 Januari 2013)

Diharapkan dengan adanya solusi terhadap hambatan yang ada dalam perbankan syariah para ulama berpendapat bahwa menurut Bapak Syafiq Naskhan mengatakan.

“diharapkan perbankan syariah ini semakin maju dan semakin membuktikan kepada masyarakat banyak bahwa bank syariah lebih baik daripada bank konvensional sehingga masyarakat mulai berbondong-bondong untuk melakukan transaksi keuangan yang sesuai dengan sistem syariah.” (wawancara tanggal 5 Januari)

Menurut Bapak Chusnan, beliau menanggapi dengan mengatakan.

“diharapkan semua umat islam secara bertahap pada posisi masing-masing apakah itu ulama, masyarakat, pelaku bank harus siap dan sepekat memahami dan mengaplikasikan syariah dalam kehidupan sehari-hari.” (wawancara tanggal 6 Januari 2013)

Menurut Bapak Ladun Hakim, beliau menanggapi hambatan yang ada dalam perbankan syariah dan dengan solusi tersebut beliau mengatakan.

“harapan saya terhadap perbankan syariah adalah diharapkan perbankan syariah ini semakin maju dan semakin banyak umat muslim yang beralih ke bank syariah dan jangan sampai ada suara

dari masyarakat bahwa perbankan syariah sama saja dengan perbankan konvensional.” (wawancara tanggal 30 Januari 2013)

4.2 Pembahasan

4.2.1 Persepsi Ulama Terhadap Pelaksanaan Perbankan Syariah di Kabupaten Kudus.

Persepsi adalah suatu proses saat individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan melalui indera mereka guna memberikan arti bagi [lingkungan](#) mereka.

Menurut pandangan beberapa ulama Kabupaten Kudus antara lain ulama MUI, NU, dan Muhammadiyah menyatakan bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang sistem transaksi keuangannya menggunakan prinsip-prinsip syariah yang diajarkan oleh Islam yang jauh dari unsur riba. Dalam pengertiannya sudah sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan syariah.

Secara garis besar perbedaan bank syariah para ulama Kabupaten Kudus berpendapat bahwa dalam bank syariah penerapannya menggunakan sistem bagi hasil dan lebih menggunakan prinsip tolong-menolong, sedangkan bank konvensional menggunakan sistem riba/bunga dan yang penting untuk mencari keuntungan saja.

Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-undang 21 No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pelaksanaan perbankan syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan / atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai usaha pokok berupa menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah berdasarkan pasal 1 angka 13 Undang-undang No.10 Tahun1998 tentang Perbankan adalah aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan / atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

Berasarkan pasal 1 angka 20 Undang-undang no 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah bahwa simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/UUS berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk Giro,

Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan berdasarkan PP No. 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah menyebutkan prinsip *wadi'ah* adalah suatu akad penitipan uang dimana pihak yang menerima titipan uang (bank boleh menggunakan dan memanfaatkan uang yang dititipkan dengan ketentuan bahwa:

- a. Semua keuntungan atau kerugian sebagai akibat pengguna dan pemanfaatan uang menjadi milik atau tanggung jawab bank;
- b. Pihak bank dapat memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak diisyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak tetap di awal (*in advance*) namun hanya memberikan (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank

1. *Wadi'ah*

Menurut Bapak Syafiq Naskhan mengatakan bahwa *wadi'ah* adalah titipan uang dari nasabah kepada bank, karena uang yang dititipkan disalurkan lagi ke nasabah lain yang kemudian bank akan mendapatkan hasil, maka nasabah mendapatkan hadiah/bonus sesuai kehendak bank dan sesuai kinerja bank.

Menurut Bapak Chusnan mengatakan bahwa *wadi'ah* adalah sistem penyimpanan uang yang ada di bank syariah yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki, yang barang tentu tidak ada bunga didalamnya.

Menurut Bapak Ladun Hakim mengatakan bahwa *wadiah* adalah suatu akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai uang dengan pihak yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan menjaga serta keutuhan uang/barang tersebut.

Dari penuturan ketiga ulama tersebut dapat disimpulkan bahwa ketentuan *wadi'ah* yang terdapat pada PP No. 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah sudah sejalan dengan persepsi ulama. Dengan demikian, maka apa yang di amanatkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut sejalan dan tidak bertentangan dengan persepsi ulama.

2. Mudharabah

Mudhrabah adalah suatu bentuk perniagaan di mana si pemilik modal menyetorkan modalnya kepada pengusaha/pengelola, untuk diniagakan dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak sedangkan kerugian, jika ada, akan ditanggung oleh si pemilik modal. (<http://www.koperasisyariah.com>, di unduh pada tanggal 6 Februari 2013)

Menurut Bapak Syafiq Naskhan selaku ketua MUI mengatakan bahwa *mudharabah* adalah suatu akad serikat dagang antara dua pihak, pihak pertama sebagai pemodal, sedangkan pihak kedua sebagai pelaksana usaha, dan keuntungan yang diperoleh dibagi antara mereka berdua dalam persentase yang telah disepakati antara keduanya.

Menurut Bapak Chusnan mengatakan bahwa *mudharabah* adalah suatu akad kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola dana untuk suatu usaha

yang hasil dari usaha tersebut dibagi hasil antara pemilik dana dengan pengelola dana yang sudah disepakati sebelumnya. bapak chusnan menyatakan setuju bahwa mudharabah adalah prinsip syariah yang telah diajarkan oleh islam.

Menurut Bapak Ladun Hakim mengatakan bahwa *mudharabah* adalah suatu (syarikat) akad, bermufakat dua orang padanya dengan keuntungan tertentu: Modal dari satu pihak sedang usaha menghasilkan keuntungan dari pihak yang lain dan keuntungannya dibagi di antara mereka.

Sedangkan pasal 1 angka 13 undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan

Dari ketiga ulama tersebut dapat disimpulkan bahwa ketentuan mudharabah yang terdapat pada pasal 1 angka 13 undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan dan pasal 19 ayat 1b Undang-Undang No.21 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa mudharabah adalah pembiayaan berdasar prinsip bagi hasil tersebut sudah sejalan dengan persepsi ulama.

3. *Musyarakah*

Musyarakah adalah pembiayaan sebagian kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan. Hasil usaha bersih dibagi antara penyandang dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) sesuai dengan kesepakatan, porsi bagi hasil ditetapkan sesuai kontribusi masing-masing. (wirdyaningsih,2005:119)

Menurut Bapak Syafiq Naskhan selaku ketua MUI mengatakan bahwa *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Menurut Bapak Chusnan selaku pimpinan pengurus cabang NU kabupaten Kudus mengatakan bahwa *musyarakah* adalah akad pembiayaan yang memberikan modal secara sebagian untuk sebuah usaha yang mempunyai jangka waktu sesuai kesepakatan, hasil yang didapatkan lalu di bagi hasil antara pemilik dana dan pengelola.

Menurut Bapak Ladun Hakim selaku Pimpinan Majelis Tarjih Muhammadiyah Kabupaten Kudus mengatakan bahwa *musyarakah* adalah produk pembiayaan pada bank syariah yang memberikan sebagian modal kepada pengusaha yang diberikan jangka waktu sesuai kesepakatan yang hasil usahanya dibagi hasil.

Dari ketiga ulama tersebut dapat disimpulkan bahwa ketentuan *musyarakah* yang terdapat pada pasal 1 angka 13 undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan dan pasal 19 angka 1c Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan syariah yang menyebutkan bahwa *musyarakah* adalah pembiayaan berdasar prinsip bagi hasil tersebut sudah sejalan dengan persepsi ulama.

4. Murabahah

Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah margin keuntungan bank pada waktu jatuh tempo. (wirnyaningsih,2005:106)

Menurut Bapak syafiq Naskhan, beliau mengatakan bahwa *murabahah* adalah sistem pembiayaan yang saling menguntungkan yang dilakukan oleh pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli bahwa harga barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau mencicil sesuai yang telah disepakati.

Menurut Bapak Chusnan, beliau mengatakan bahwa *murabahah* adalah suatu akad jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui. Hakekatnya adalah menjual barang dengan harga/modal yang diketahui kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli dengan keuntungan yang diketahui keduanya barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati.

Menurut Bapak Ladun Hakim, Beliau mengatakan bahwa *murabahah* adalah suatu akad jual beli antara nasabah dengan bank, tetapi menurut beliau pelaksanaannya masih belum sesuai karena ada suara-suara yang menyebutkan bahwa produk ini belum sesuai syariah, namun beliau belum bisa memastikan hal tersebut dikarenakan beliau bukan pelaku langsung.

Dari ketiga ulama tersebut dapat disimpulkan bahwa ketentuan murabahah yang terdapat pada pasal 1 angka 13 undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan dan pasal 19 angka 1d undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyebutkan bahwa murabahah adalah menyalurkan pembiayaan berdasar prinsip bagi hasil tersebut sudah sejalan dengan persepsi ulama, walaupun terdapat perbedaan persepsi bahwa bank syariah masih belum sesuai, ketidaksesuaian tersebut belum bisa dibuktikan oleh responden karena responden sendiri tidak terlibat langsung dalam perbankan syariah.

5. Ijarah

Pembiayaan *ijarah* adalah pembiayaan berupa talangan danayang dibutuhkan nasabah untuk memiliki suatu barang/jasa dengan kewajiban menyewa barang tersebut sampai jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. (Wirnyaningsih,2005:114)

Menurut Bapak Syafiq Naskhan selaku Ketua MUI Kabupaten Kudus mengatakan bahwa *ijarah* adalah pembiayaan akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa, antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa dengan penyewa tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.

Menurut Bapak Chusnan Selaku Pimpinan Cabang NU Kabupaten Kudus mengatakan bahwa *Ijarah* adalah akad antara bank dengan nasabah untuk menyewa suatu barang/objek sewa milik bank dan bank mendapat imbalan jasa

atas barang yang disewanya, dan diakhiri dengan pembelian obyek sewa oleh nasabah.

Menurut Bapak Ladun Hakim selaku Pimpinan Majelis Tarjih Muhammadiyah Kabupaten Kudus mengatakan bahwa *Ijarah* adalah suatu akad pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk mempunyai suatu barang dengan kewajiban menyewa sampai jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan kesepakatan.

Dari ketiga ulama tersebut dapat disimpulkan bahwa ketentuan *musyarakah* yang terdapat pada pasal 1 angka 13 undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan dan pasal 19 angka 1f Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan syariah yang menyebutkan bahwa *ijarah* adalah pembiayaan berdasar prinsip bagi hasil tersebut sudah sejalan dengan persepsi ulama.

Dari pandangan ulama diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan perbankan syariah di Kabupaten Kudus sudah berjalan baik, dan tertib, dan sesuai. Walaupun terdapat ketidaksesuaian salah satu persepsi, ketidaksesuaian tersebut belum bisa dibuktikan oleh responden Karena responden sendiri tidak terlibat langsung dalam proses perbankan syariah di Kabupaten Kudus. Jadi, dari hasil penelitian didapatkan hasil bahwa ternyata pihak NU dan Muhammadiyah mengenal perbankan syariah hanya sebatas secara teori melalui Al Qur'an dan Hadist, dan tidak berpengalaman dalam perbankan syariah. Berbeda dengan narasumber dari pihak MUI yang lebih

memahami pelaksanaan perbankan syariah karena pihak MUI sendiri bertindak sebagai DPS (Dewan Pengawas Syariah).

4.2.2 Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Ulama

Faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang menurut siagian (1995:100) ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu:

1. Diri orang yang bersangkutan, dalam hal ini orang yang berpengaruh adalah karakteristik individual meliputi dimana sikap, kepentingan, minat, pengalaman, dan harapan.
2. Sasaran persepsi, yang menjadi sasaran persepsi dapat berupa orang, benda, peristiwa yang sifat sasaran dari persepsi dapat mempengaruhi persepsi orang yang melihatnya. Hal-hal lain yang ikut mempengaruhi persepsi seseorang adalah gerakan, suara, ukuran, tindak tanduk, dan lain-lain dari sasaran persepsi.
3. Faktor situasi, dalam hal ini tinjauan terhadap persepsi harus secara konseptual artinya perlu dalam situasi yang mana persepsi itu timbul.

Terkait faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi yang berkaitan dari orang yang bersangkutan dapat digolongkan dari pihak MUI, NU dan Muhammadiyah yang merupakan pemuka agama atau ulama dimana dari pihak NU senada dengan Muhammadiyah mengacu pada Al Qur'an dan hadist, hal ini terlihat dalam menjawab pertanyaan tentang perbankan syariah dimana responden menjawab dengan dalil yang terdapat dalam Al Qur'an, yaitu pada surat Al Baqarah (2):275 yang mengatakan bahwa "*dan Allah telah*

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”, dan dari pengalaman beliau kurang berpengalaman dalam perbankan syariah. lain hal dari pihak MUI yang tidak hanya mengacu pada Al-Qur’an dan hadist saja tetapi juga berpengalaman karena terlibat langsung dalam perbankan syariah. Para responden menilai bahwa terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perbankan syariah yaitu:

Menurut Bapak kyai haji Syafiq Naskhan selaku ketua MUI Kabupaten Kudus mengemukakan beberapa faktor tersebut adalah”

1. pemikiran masyarakat yang masih konvensional, masyarakat terlanjur terbiasa dengan cara-cara bank konvensional.
2. pendidikan tentang akad-akad syariah masih belum menembus di kalangan masyarakat pengusaha yang beranggapan bahwa bank syariah dan bank konvensional sama saja, dan
3. perbankan syariah masih belum ada yang besar.

Menurut Bapak kyai haji chusnan selaku pimpinan pengurus cabang Kabupaten Kudus beberapa faktor hambatan yang ada dalam perbankan syariah adalah:

1. Pemahaman masyarakat masih perlu ditingkatkan, mengenai perbankan syariah sehingga masyarakat bisa beralih ke transaksi syariah.
2. Para pegawai bank syariah yang belum tentu lulusan sarjana syariah yang mengenal betul bank syariah dan masih perlu penyesuaian,

Masih minimnya kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia (SDM) atau disebut sumber daya insani di industri perbankan syariah membuat situasi bajak-membajak karyawan terus terjadi. Sekretaris Jenderal Asosiasi Bank-Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), Achmad K Permana mengatakan, hal itu diperparah dengan terbatasnya lulusan khusus ekonomi syariah maupun perbankan syariah membuat bank syariah terpaksa mencari fresh graduate atau karyawan berpengalaman dari bank konvensional. Namun upaya itu sering masih terkendala oleh banyak hal, termasuk soal perbedaan gaya hidup karyawan yang cukup drastis. “Banyak karyawan yang segan kerja di bank syariah karena mereka sudah tidak boleh jalan-jalan pakai celana pendek lagi, tidak boleh merokok, tidak boleh pasang foto yang terlalu berani di Facebook. Mereka mau tidak mau memang harus menyesuaikan gaya hidupnya,” (<http://www.beritasatu.com> di unduh pada tanggal 6 februari 2013) hal tersebut berbanding lurus dengan pendapat Arim dalam karya disertasinya yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Manajer Atas Standar Akuntansi Syariah, Peran Dewan Pengawas Syariah, dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Loyalitas Nasabah serta Implikasinya kepada Kinerja Keuangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah” menyebutkan bahwa Sebagian besar SDM lembaga keuangan syariah berasal dari hasil pendidikan perbankan konvensional yang diberi pelatihan tentang tata cara operasional perbankan syariah dan prinsip-prinsipnya. Walaupun

mereka mengerti, tapi pada pelaksanaannya komitmen mereka kurang dalam menerapkan prinsip dan norma syariah.

3. Masih sangat kurangnya sosialisasi atau pengajian tentang perbankan syariah”

Menurut Bapak Kyai Ladun Hakim selaku pimpinan Majelis Tarjih Muhammadiyah Kabupaten Kudus mengatakan bahwa faktor yang menghambat perbankan syariah adalah:

1. sosialisasi dan pemahaman tentang perbankan syariah pada masyarakat masih kurang, dan;
2. kesadaran masyarakat tentang perbankan masih kurang.

Dari beberapa pendapat ulama di atas mengenai faktor yang menghambat perkembangan bank syariah dapat disimpulkan bahwa masyarakat masih kurang mengetahui tentang perbankan syariah yang dikarenakan kurang banyaknya sosialisasi yang memberikan pendidikan tentang akad-akad syariah agar masyarakat muslim bisa beralih ke bank syariah dan terhindar dari bunga atau riba.

Dalam setiap hambatan-hambatan yang ada di perbankan syariah tentunya harus ada solusi untuk mengatasinya, dan para ulama sependapat bahwa perlu diadakannya sosialisasi yang mendalam kepada masyarakat tentang perbankan syariah dan pemerintah ikut berpartisipasi dalam pembangunan syariah agar memberi ruang lebar kepada perbankan syariah dan sekaligus pemerintah ikut mengontrol agar tetap pada jalur syariah. Dengan

demikian diharapkan bahwa perbankan syariah semakin maju dan semakin membuktikan kepada masyarakat banyak bank syariah lebih baik daripada bank konvensional sehingga masyarakat mulai beralih untuk melakukan transaksi di bank syariah.

Dual Banking Sistem yang dianut di Indonesia menyebabkan adanya dua jenis bank, Bank Konvensional yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, dan Bank Syariah yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Transaksi dalam bank syariah tidak boleh mengandung unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim*, *risywah*, barang haram, dan maksiat. Dari hasil wawancara dengan responden bahwa para responden sendiri tidak memiliki rekening bank syariah dikarenakan bank konvensional lebih besar dan fasilitas yang lebih mudah dijangkau seperti ATM, dan untuk keperluan tertentu seperti pengambilan dana pensiun yang menggunakan jasa perbankan yang ditunjuk Pemerintah. Berdasarkan sasaran persepsi tersebut dalam bank syariah sendiri kurang bisa mengimbangi bank konvensional yang lebih pesat perkembangannya daripada bank syariah, dan karena kurangnya sosialisasi dari perbankan syariah kepada ulama dan masyarakat.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan diantaranya sebagai berikut:

1. Pihak NU dan Muhammadiyah mengenal perbankan syariah hanya sebatas secara teori melalui Al Qur'an dan Hadist, dan tidak berpengalaman dalam perbankan syariah. Berbeda dengan narasumber dari pihak MUI yang lebih memahami pelaksanaan perbankan syariah karena dari pihak MUI sendiri bertindak selaku DPS (Dewan Pengawas Syariah).
2. Terkait faktor yang mempengaruhi persepsi ulama yang dapat digolongkan dari pihak NU dan Muhammadiyah hanya mengacu pada teori dan dalil-dalil tentang bank syariah yang menyatakan bahwa bank syariah sudah sesuai ketentuan syariah yang telah di ajarkan oleh Islam dan dari segi pengalaman, responden tidak berpengalaman dalam pelaksanaan perbankan syariah dikarenakan tidak terlibat langsung dengan perbankan syariah, berbeda dengan pihak MUI yang tidak hanya berdasar dalil-dalil tetapi terlibat langsung dalam perbankan syariah. Kemudian dari Dual Banking Sistem yang dianut di Indonesia menyebabkan adanya dua jenis bank, Bank Konvensional yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, dan

Bank Syariah yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, bank yang sekarang ini terdapat dua jenis bank tersebut dimana pada lingkungan responden lebih banyak dan dari segi fasilitas bank konvensional yang lebih memadai, dan kurangnya sosialisasi tentang perbankan syariah kepada ulama dan masyarakat.

5.2 Saran

1. Terkait pelaksanaan perbankan syariah hendaknya para ulama ikut terlibat langsung dengan menggunakan jasa perbankan syariah sebagai contoh kepada masyarakat agar secara bertahap masyarakat akan beralih kepada perbankan syariah.
2. Kemudian dari perbankan syariah dan ulama untuk bisa lebih banyak mensosialisasikan perbankan syariah ke masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul G, 2010, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008)*, Gadjah mada University presss
- Ashshofa, Burhan, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta :PT Rineka Cipta.
- Atkinson, Rita L. 1990. *Pengantar Psikologi*, edisi kesebelas, Batam: Interaksara
- Chaplin, J. P. 2001. *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa
- Dewi, Gemala, 2005, *aspek-aspek hokum dalam perbankan dan perasuransian syariah di Indonesia*, (Jakarta: prenada media).
- Dhofier, Zamakhsyari, 1982, *Tradisi Pesantren: studi tentang pandangan hidup kiai*, (Jakarta: LP3ES)
- Karim, Adiwarmanto, 2004, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Moleong, Lexy. J. 2002. *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung.: Remaja Rosdakarya.
- Moesa, Ali Maschan, 1999, *kiai dan politik dalam wacana civil society*, (surabaya: lepki)
- Mohammad, Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Shihab, Quraisy, 1991, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan).
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (jakarta: UI-Press) 1986
- Sudarsono, Heri, 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan ilustrasi*, Yogyakarta, Indonesia
- Soemitro, Rony Hanitijo, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia)

- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Bandung: CV.AFABETA
- Walgito, Bimo. 2001. *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Wirduyaningsih, 2005, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media)
- Hartono Mardjono, dalam *Arbitrase Islam di Indonesia*, 1994:169-170
- Nur, A.W. 2007, Sistem pembiayaan Leasing di Bank Syariah, *jurnal ekonomi Islam*, 1(2)
- Setiawan, A.B, 2006, Perbankan Syariah: *challenges* dan oportunity untuk Pengembangan di Indonesia. *Jurnal koordinat*, VIII(1).
- Tahir, Masnun, 2008, *Tuan Guru dan Dinamika Hukum Islam di Pulau Lombok*, (jurnal Asy-Syir'ah)
- Novia, 2012, skripsi, *Persepsi Ulama Mengenai status Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK*.

Peraturan Perundang-undangan

- UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah di ubah dengan UU No.10 tahun 1998
- UU No.21 tahun 2008 tentang Bank Syariah
- PP No.39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Berdasarkan Prinsip Syariah.

Web.

- <http://www.docstoc.com>
- <http://www.Muhammadiyah.or.id>
- <http://aswaja-mts.blogspot.com>
- <http://www.koperasisyariah.com>
- <http://gabywijaya.blogspot.com>
- <http://hasyimsoska.blogspot.com>
- <http://galiyao.blogspot.com>

LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

Gedung C4, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229

Telepon: (024)8507891

Laman: <http://fh.unnes.ac.id>, surel: fh_unnes@yahoo.co.id

No. : 4871/WJ37-1-S/PL/2013
Lamp :
Hal : Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Sekretariat Nahdatul Ulama Kabupaten Kudus
di Kudus

Dengan Hormat,
Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk menyusun skripsi/tugas akhir oleh mahasiswa
sebagai berikut:

Nama : RIDHO HERINZA
NIM : 8150408031
Prodi : Ilmu Hukum
Topik : PERSEPSI ULAMA TERHADAP PELAKSANAAN PERBANKAN SYARIAH DI
KABUPATEN KUDUS

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



8150408031

....: FM-05-AKD-24/Rev. 00 :....

Halaman 1 / 1

printed by op_hukum on 03 Jan 13 11:31:35



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

Gedung C4, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Telepon: (024)8507891
Laman: <http://fh.unnes.ac.id>, surel: fh_unnes@yahoo.co.id

No. : 4872/LN/37-18/PL/2013
Lamp :
Hal : Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Sekretariat Muhammadiyah Kabupaten Kudus
di Kudus

Dengan Hormat,
Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk menyusun skripsi/tugas akhir oleh mahasiswa
sebagai berikut:

Nama : RIDHO HERINZA
NIM : 8150408031
Prodi : Ilmu Hukum
Topik : PERSEPSI ULAMA TERHADAP PELAKSANAAN PERBANKAN SYARIAH DI
KABUPATEN KUDUS

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Semarang, 03 Januari 2013

Dekan,

Drs. Sartono Sahlan, M.H.
NIP. 195308251982031003



....: FM-05-AKD-24/Rev. 00 :....

Halaman 1 / 1

printed by op_hukum on 03 Jan 13 11:31:09



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

Gedung C4, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Telepon: (024)8507891
Laman: <http://fh.unnes.ac.id>, surel: fh_unnes@yahoo.co.id

No. : 4872/LN37-18/PL/2013
Lamp :
Hal : Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Sekretariat Muhammadiyah Kabupaten Kudus
di Kudus

Dengan Hormat,
Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk menyusun skripsi/tugas akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : RIDHO HERINZA
NIM : 8150408031
Prodi : Ilmu Hukum
Topik : PERSEPSI ULAMA TERHADAP PELAKSANAAN PERBANKAN SYARIAH DI
KABUPATEN KUDUS

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Semarang, 03 Januari 2013

Dekan,

Drs. Sartono Sahlan, M.H.
NIP. 195308251982031003



....: FM-05-AKD-24/Rev. 00

Halaman 1 / 1

printed by op_hukum on 03 Jan 13 11:31:09



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

Gedung C4, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Telepon: (024)8507891
Laman: <http://fh.unnes.ac.id>, surel: fh_unnes@yahoo.co.id

No. : 4890/UN39.18/PL/2013
Lamp :
Hal : Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Sekretariat Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kudus
di Kudus

Dengan Hormat,
Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk menyusun skripsi/tugas akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : RIDHO HERINZA
NIM : 8150408031
Prodi : Ilmu Hukum
Topik : PERSEPSI ULAMA TERHADAP PELAKSANAAN PERBANKAN SYARIAH DI
KABUPATEN KUDUS

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Semarang, 03 Januari 2013

Dekan

Drs. Santono Sahlan, M.H.
NIP. 195308251982031003



....: F M-05-AKD-24/Rev. 00 :....

Halaman 1 / 1

printed by op_hukum on 03 Jan 13 11:31:52



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PRODI ILMU HUKUM, FAKULTAS HUKUM**

**PEDOMAN WAWANCARA
“PERSEPSI ULAMA TERHADAP PELAKSANAAN PERBANKAN
SYARIAH DI KABUPATEN KUDUS”**

Narasumber

Nama :

Tempat dan tanggal lahir :

Alamat :

1. Apa yang anda ketahui tentang perbankan syariah?
2. Menurut anda apakah perbedaan bank syariah dan bank konvensional pada umumnya?
3. Menurut anda apakah pelaksanaan perbankan syariah sudah memenuhi ketentuan syariah dalam:
 - penghimpunan dana yang berupa: a. giro berdasarkan prinsip wadi'ah, b tabungan berdasarkan prinsip wadi'ah dan mudharabah, c deposito berjangka dengan prinsip mudharabah.
 - penyaluran dana dengan prinsip jual beli yang berupa: a. murabahah, b. istishna, c. salam.
 - Penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil yang berupa: a. mudharabah, b. musyarakah.
 - Penyaluran dana dengan prinsip sewa-menyewa yang berupa: a. ijarah, b. ijarah muntahiya bittamlik.
 - Penyaluran dana dengan prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad qardh.

- dan jasa pelayanannya yang berupa: a. wakalah, b. hawalah, c. kafalah, d. rahn. dan sebutkan alasannya?
4. Menurut anda bagaimana pelaksanaan perbankan syariah?
 5. Apakah anda mempunyai rekening bank, lalu apakah rekening bank syariah atau bank konvensional yang anda gunakan?
 6. Tujuan utama perbankan islam ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat serta membina semangat *ukhuwah islamiyah* melalui kegiatan ekonomi, menurut anda apakah dengan adanya bank syariah sekarang ini sudah bisa meningkatkan kesejahteraan umat? Beserta buktinya?
 7. Bagaimana peranan bank syariah di dalam perbankan nasional?
 8. Sejauh mana peranan anda sebagai ulama di kabupaten kudos mengenai adanya perbankan syariah ini?
 9. Menurut anda apakah yang menjadi hambatan yang ada dalam pelaksanaan perbankan syariah?
 10. Menurut anda bagaimana solusi atas hambatan yang ada dalam pelaksanaan perbankan syariah?
 11. Apa yang menjadi harapan anda terhadap perbankan syariah?
 12. Apakah pernah ada yang konsultasi tentang bank syariah kepada anda?



Wawancara dengan Bapak K.H Syafiq Naskhan
(Dokumentasi pribadi tanggal 5 januari 2013)



Wawancara dengan Bapak H.M Chusnan
(Dokumentasi pribadi tanggal 6 januari 2013)



Wawancara dengan Bapak Ladun Hakim
(Dokumentasi pribadi tanggal 30 januari 2013)